



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANGKA BELITUNG
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

LAPORAN KINERJA

BPMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BPMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2026**

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si.

Tim Penyusun

Zikril Hidayat, S.Pt. M.Si.

Fitria Yuliani, S.P., M.Si.

Dr. Issukindarsyah, S.P., M.Sc.

Ria Maya, S.P.

Muspitawati, S.A.P.

Zuhara Hilda, S.TP.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2025, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang diukur melalui indikator kinerja utama, serta didukung oleh realisasi program dan kegiatan beserta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kinerja organisasi dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan pertanian, khususnya dalam penerapan modernisasi pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selama Tahun 2025, BRMP Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta memperkuat peran balai dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian. Capaian kinerja yang diraih merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai serta sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dan bahan perbaikan ke depan. Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan, serta sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja BRMP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Pangkalpinang, 2 Februari 2026

Kepala Balai,

Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si.

NIP 197203302007011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun pelaporan menunjukkan kinerja yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebijakan serta kebutuhan organisasi. Hal ini tercermin dari dilaksanakannya 18 kali revisi DIPA dan 1 kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) Balai. Tingginya frekuensi revisi tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan nasional, optimalisasi alokasi anggaran, serta upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Meskipun terdapat berbagai penyesuaian, BPMP tetap mampu menjaga konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga target-target strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

Dari sisi capaian kinerja, sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan terealisasi sebanyak 1 lembaga atau 100 persen dari target yang ditetapkan. Indikator Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan bahkan melampaui target, dengan realisasi sebesar 20,89 dari target 20 atau mencapai 104,45 persen. Sementara itu, indikator Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif serta Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern masing-masing memiliki target dan capaian 0, sehingga tidak terdapat deviasi dalam pelaksanaannya. Pada aspek tata kelola, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM terealisasi sebesar 87,86 dari target 87,79, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 96,86 dari target 91,01. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat BPMP dalam membangun integritas organisasi serta menjaga kualitas pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Prestasi kelembagaan BPMP juga tercermin dari capaian peringkat ke-12 dari total 61 unit kerja Eselon III yang dinilai, yang menunjukkan posisi BPMP Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori kinerja unggul di tingkat nasional. Selain itu, keberhasilan Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMP, Deibei Saphira, yang meraih Peringkat I sebagai Petugas PPID Terbaik, menjadi bukti nyata komitmen balai dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, transparansi, serta pelayanan prima kepada masyarakat. Secara keseluruhan, berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menjalankan peran strategisnya dalam mendukung penerapan modernisasi pertanian, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Organisasi	10
1.2.1. Gambaran Umum Instansi	10
1.2.2. Dasar Hukum Pembentukan Instansi	11
1.2.3. Struktur Organisasi Instansi	11
1.2.4. Tugas dan Fungsi	13
1.2.5. Sumber Daya dan Keunggulan Instansi	13
1.3. Tantangan dan Peran Strategis	14
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis Organisasi	16
2.1.1. Visi	16
2.1.2. Misi	16
2.1.3. Tujuan	16
2.2. Sasaran Strategis	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
2.3.1. Perjanjian Kinerja Awal	18
2.3.2. Perjanjian Kinerja Revisi	19
2.3.3. Perjanjian Kinerja Akhir	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Pengukuran Kinerja	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	23
3.2.1. Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian Oleh Pelaku Usaha Tani	26
3.2.2. Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	28
3.2.3. Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern Oleh Petani	30
3.2.4. Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	31

3.2.5. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	34
3.3. Akuntabilitas Keuangan	36
3.3.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
3.3.2. Realisasi Anggaran	38
3.3.3. Pengelolaan PNBK	43
3.4. Capaian Kinerja Lainnya	44
3.4.1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015	44
3.4.2. Prestasi dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	45
PENUTUP	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPMP Kepulauan Bangka Belitung	12
Gambar 2. NKA BPMP Bangka Belitung Tahun 2025	37
Gambar 3. Data Efisiensi SBK.....	38
Gambar 4. Bukti Audit Eksternal SNI ISO 9001:2015 Tahun 2025	45
Gambar 5. Pemeringkatan KIP Kategori Eselon III	46
Gambar 6. Pemeringkatan KIP Kategori Petugas PPID Terbaik	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis BPMP Bangka Belitung 2025 – 2029.....	18
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025	18
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025.....	19
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2025.....	19
Tabel 5. Capaian Kinerja BPMP Bangka Belitung Tahun 2025	22
Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025	23
Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2025.....	23
Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025 - 2029.....	24
Tabel 9. Realisasi Anggaran BPMP Bangka Belitung Tahun 2025	39
Tabel 10. Rekap Revisi DIPA BPMP Kep. Bangka Belitung.....	40
Tabel 11. Realisasi PNBK BPMP Bangka Belitung Tahun 2025	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PK Awal	49
Lampiran 2. PK Revisi.....	52
Lampiran 3. PK Akhir.....	55
Lampiran 4. Manual Indikator Kinerja Utama	58
Lampiran 5. SK Tim Lakin	73
Lampiran 6. Capaian Kinerja Tahun 2025	77
Lampiran 7. Berkas Lembaga yang didampingi	78
Lampiran 8. Sertifikat Benih Padi	88
Lampiran 9. SK Hasil Penilaian Mandiri ZI	93
Lampiran 10. Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	100
Lampiran 11. SOP Lakin	101
Lampiran 12. SK Penetapan Pemenang Keterbukaan Informasi.....	104

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2025–2029. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Tahun 2025 memiliki peran strategis sebagai tolok ukur awal pencapaian sasaran strategis sekaligus sebagai dasar evaluasi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja pada tahun ini menjadi pijakan penting bagi perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi dinamika kebijakan pembangunan pertanian, tuntutan peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, serta kebutuhan percepatan adopsi teknologi modern oleh petani dan kelembagaan pertanian. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, dan adaptif, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan pertanian di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, baik perjanjian kinerja awal, revisi, maupun perjanjian kinerja akhir, serta selaras dengan dokumen perencanaan lainnya. Laporan ini memuat capaian kinerja, analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi balai. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang pertanian.

1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Organisasi

1.2.1. Gambaran Umum Instansi

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian nasional, khususnya percepatan penerapan modernisasi pertanian di daerah. Pembentukan BPMP merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Kementerian Pertanian dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian yang semakin kompleks, dinamis, dan menuntut pemanfaatan teknologi serta inovasi secara berkelanjutan. Keberadaan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat

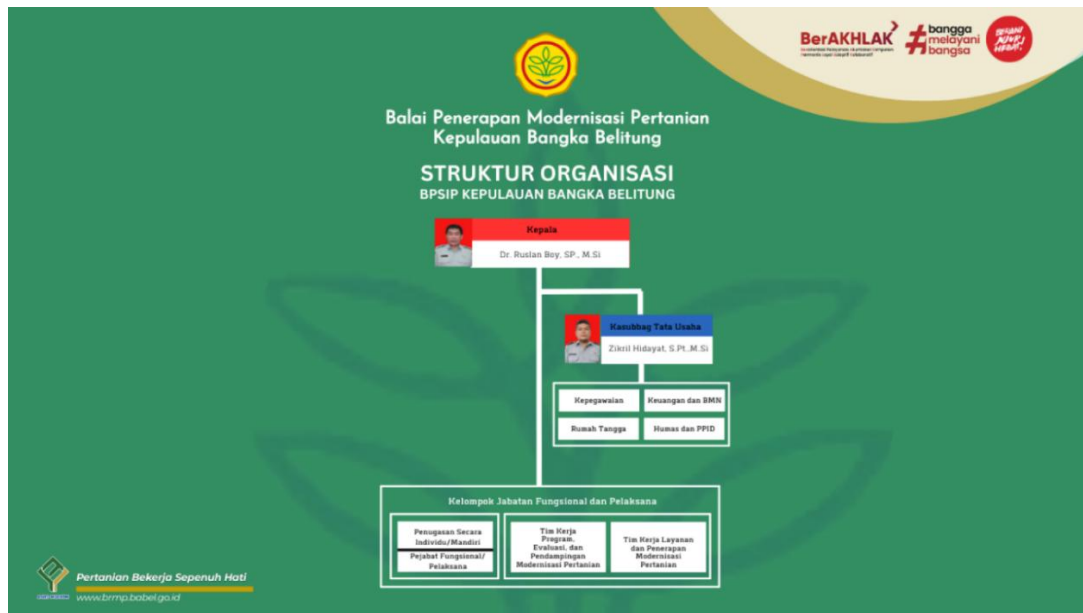
menjadi pusat penerapan teknologi pertanian modern yang adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan, sekaligus sebagai sarana penguatan kapasitas petani dan pemangku kepentingan pertanian di daerah. BPMP berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, sehingga program modernisasi pertanian dapat diterapkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Secara yuridis, pembentukan dan penyelenggaraan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649 Tahun 2025. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam penetapan kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPMP.

1.2.2. Dasar Hukum Pembentukan Instansi

Dasar hukum pembentukan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari kebijakan nasional di bidang pertanian yang menekankan pentingnya modernisasi sebagai instrumen utama peningkatan produktivitas dan daya saing. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 menetapkan kedudukan dan tugas Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 mengatur kebijakan teknis yang menjadi acuan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 secara khusus mengatur organisasi dan tata kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, termasuk kedudukan BPMP sebagai UPT yang bertanggung jawab melaksanakan penerapan modernisasi pertanian di wilayah kerja masing-masing. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649 Tahun 2025 memperkuat aspek operasional dan penugasan BPMP sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional.

1.2.3. Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penataan struktur organisasi tersebut dirancang untuk memastikan bahwa seluruh fungsi penerapan modernisasi pertanian dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berorientasi pada pencapaian sasaran strategis balai.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPMP Kepulauan Bangka Belitung

BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit eselon I yang membina. Kepala Balai memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan keseluruhan tugas, fungsi, serta pengelolaan sumber daya balai sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh unsur administrasi yang menyelenggarakan fungsi tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan sarana dan prasarana, dan unsur teknis yang melaksanakan fungsi penerapan dan pendampingan modernisasi pertanian di wilayah kerja.

Unsur teknis dalam struktur organisasi BPMP berperan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan inovasi dan teknologi pertanian modern, fasilitasi dan pendampingan kepada pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan. Sementara itu, unsur administrasi berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis melalui penyediaan layanan administrasi yang tertib, efektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pembagian tugas dan fungsi dalam struktur organisasi BPMP dirancang secara jelas dan proporsional, sehingga setiap unit kerja dan pejabat fungsional memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efektivitas koordinasi internal, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki balai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Selain itu, struktur organisasi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga disusun untuk mendukung terwujudnya koordinasi dan sinergi yang efektif dengan unit kerja di tingkat pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Dengan struktur organisasi yang adaptif dan fungsional, BPMP diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pelaksana

penerapan modernisasi pertanian di daerah secara responsif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2.4. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi BPMP Bangka Belitung Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup BPMP.

a) Tugas Pokok:

Melaksanakan Penerapan Hasil Perakitan dan Perekayasaan Paket Teknologi Spesifik Lokasi Serta Modernisasi Pertanian.

b) Fungsi:

- 1) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil, perkaitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian
- 2) Pelaksanaan Pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern
- 3) Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian
- 4) Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian
- 5) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian
- 7) Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

1.2.5. Sumber Daya dan Keunggulan Instansi

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia yang kuat dan kompeten dengan total 55 pegawai yang terdiri atas 22 PNS, 5 PPPK, 10 CPNS, 15 PPPK Paruh Waktu, serta 3 pegawai lainnya. Komposisi ini mencerminkan perpaduan antara pengalaman, regenerasi, dan fleksibilitas organisasi dalam menjalankan tugas-tugas modernisasi pertanian. Dari 22 PNS yang ada, sebanyak 4 orang telah bergelar doktor, yang menjadi kekuatan intelektual dalam perumusan kebijakan teknis, pengembangan inovasi, serta pendampingan berbasis riset. Keunggulan ini menjadikan BPMP tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pusat rujukan ilmiah dan pengembangan teknologi pertanian di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, keberadaan 4 IP2MP yang tersebar di berbagai kabupaten semakin memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan teknologi secara langsung di lapangan sesuai dengan karakteristik agroekosistem setempat.

Salah satu instalasi strategis adalah IP2MP Petaling yang berlokasi di Kota Pangkalpinang dengan luas lahan ± 26 hektar pada agroekosistem lahan kering. Letaknya yang berdekatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan nilai tambah dalam hal aksesibilitas dan kemudahan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di lokasi ini, berbagai pengujian dan penerapan teknologi pertanian modern dilakukan untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang adaptif terhadap kondisi lahan kering. Selain sebagai lahan percobaan, IP2MP Petaling juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan diseminasi inovasi bagi petani, mahasiswa, dan penyuluh pertanian. Sementara itu, IP2MP Koba di Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 10 hektar berada pada agroekosistem rawa yang unik dan difokuskan pada pengembangan hortikultura spesifik lahan rawa. Melalui uji coba budidaya sayuran dan buah unggulan, perbaikan teknologi budidaya, serta penerapan input ramah lingkungan, IP2MP Koba menjadi contoh nyata pengelolaan lahan rawa secara produktif dan berkelanjutan sekaligus pusat transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

Keunggulan BPMP Kepulauan Bangka Belitung semakin lengkap dengan keberadaan IP2MP Batu Betumpang di Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 40 hektar pada agroekosistem sawah, yang menjadi salah satu instalasi terbesar dan difokuskan pada pengembangan padi dan palawija melalui penerapan mekanisasi dan sistem tanam modern. Instalasi ini berperan penting dalam mendukung swasembada pangan daerah serta menjadi demplot percontohan bagi petani dan mitra kerja sama. Di sisi lain, IP2MP Gantung di Kabupaten Belitung Timur dengan luas ± 15 hektar berada pada lahan bekas tambang pasir kuarsa, yang menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan model pertanian adaptif di lahan marginal. Melalui pemeliharaan hortikultura seperti jeruk dan mangga serta penelitian pengelolaan lahan pasca tambang, IP2MP Gantung menunjukkan komitmen BPMP dalam mendorong pertanian berkelanjutan. Secara keseluruhan, dukungan SDM berkualitas dan keberadaan IP2MP yang mewakili beragam agroekosistem menjadikan BPMP Kepulauan Bangka Belitung sebagai institusi unggul dalam penerapan modernisasi pertanian yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.

1.3. Tantangan dan Peran Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan strategis yang memengaruhi pencapaian sasaran kinerja. Tantangan tersebut sejalan dengan isu strategis pembangunan pertanian yang menjadi perhatian dalam Rencana Strategis periode 2025–2029. Salah satu tantangan utama adalah percepatan adopsi teknologi modernisasi pertanian oleh petani dan kelembagaan pertanian. Perbedaan tingkat literasi teknologi, keterbatasan akses terhadap sarana pendukung, serta resistensi terhadap perubahan pola usaha tani menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan penerapan teknologi digital, *smart farming*, dan teknologi modern lainnya. Kondisi ini menuntut pendekatan pendampingan yang lebih intensif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap karakteristik wilayah dan pelaku utama. Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran,

maupun sarana dan prasarana pendukung. Sebagai unit pelaksana teknis, balai dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap efektif dan berdampak. Efisiensi perencanaan, sinergi dengan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menjawab keterbatasan tersebut.

Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berciri kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendampingan dan diseminasi teknologi. Sebaran lokasi yang berjauhan dan aksesibilitas yang terbatas memerlukan strategi pelaksanaan kegiatan yang terencana dengan baik, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pendampingan dan monitoring. Selain tantangan teknis, tuntutan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja juga menjadi isu strategis yang harus dihadapi. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menuntut konsistensi dan komitmen seluruh jajaran organisasi. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran strategis sebagai pusat penerapan dan diseminasi teknologi modernisasi pertanian di tingkat wilayah. Balai berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan melalui pengembangan teknologi adaptif, pendampingan penerapan standar, serta peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian.

Peran strategis balai juga diwujudkan melalui dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029, khususnya dalam meningkatkan jumlah lembaga penerap standar, pengembangan teknologi modernisasi pertanian adaptif, penyediaan benih sumber spesifik lokasi, serta peningkatan adopsi teknologi digital dan *smart farming* oleh petani. Melalui peran tersebut, balai diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem pertanian yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan, tantangan dan peran strategis yang dihadapi dan dijalankan oleh balai menjadi dasar penting dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis serta evaluasi kinerja melalui Laporan Kinerja. Sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan diharapkan mampu memastikan tercapainya tujuan organisasi dan kontribusi nyata bagi pembangunan pertanian daerah.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

2.1.1. Visi

Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju.

2.1.2. Misi

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional. Proses merancang, menyusun, dan menguji berbagai teknologi yang digunakan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan.
2. Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani. Menghasilkan produk teknologi pertanian yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk mewujudkan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan teknologi pertanian terapan perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian. Diseminasi hasil perekayasaan dan perakitan teknologi modern merupakan tahap akhir yang dipengaruhi oleh persepsi pengguna.
5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri. Perekayasaan dan perakitan diarahkan untuk mengembangkan kerjasama dan sinergi BPMP dengan mitra yang bersifat *quarto helix (Academia, Bussiness, Government, Community)*.

2.1.3. Tujuan

Tujuan organisasi sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 – 2029:

1. Merumuskan dan melaksanakan pendampingan penerapan standar sehingga diterapkan oleh pelaku usaha.
2. Merakit teknologi digital, *smart farming* dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk dimanfaatkan oleh stakeholder untuk meningkatkan produksi.

2.2. Sasaran Strategis

Selama periode Renstra Tahun 2025–2029, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan enam sasaran strategis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Sasaran-sasaran tersebut dirancang untuk memperkuat penerapan modernisasi pertanian, meningkatkan kapasitas pelaku utama dan kelembagaan, serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi identifikasi lembaga sasaran, pendampingan penerapan standar, pembinaan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Target sasaran ini relatif stabil pada awal periode Renstra dan mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir. Hal tersebut mencerminkan strategi penguatan kualitas pendampingan pada tahap awal, yang kemudian diikuti dengan perluasan cakupan lembaga penerima manfaat.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif dan siap diterapkan. Kegiatan utama pada sasaran ini meliputi pengkajian dan adaptasi teknologi, uji coba penerapan teknologi, serta diseminasi dan pendampingan penerapan teknologi kepada pengguna. Pada awal periode Renstra, kegiatan difokuskan pada persiapan dan penguatan kapasitas, sedangkan target capaian mulai ditetapkan dan dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan arah pengembangan inovasi yang berkelanjutan dan realistis sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Sasaran strategis ketiga berkaitan dengan peningkatan jumlah benih atau bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi perbanyakan benih sumber, pemeliharaan tanaman induk, pengawasan mutu, serta distribusi benih. Target sasaran ini mengalami peningkatan pada awal periode Renstra, kemudian dipertahankan secara stabil hingga akhir periode. Pola ini mencerminkan optimalisasi kapasitas produksi pada tahap awal dan konsistensi output pada tahun-tahun berikutnya.

Sasaran strategis keempat adalah meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi teknologi, pelatihan dan bimbingan teknis, pendampingan penerapan di lapangan, serta evaluasi adopsi teknologi. Target sasaran ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan bertahap dari tahun ke tahun, yang menggambarkan komitmen balai dalam mendorong transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi.

Sasaran strategis kelima dan keenam merupakan sasaran pendukung yang berfokus pada penguatan tata kelola organisasi. Sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan melalui kegiatan penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Target sasaran ini menunjukkan kenaikan nilai secara bertahap setiap tahun. Sementara itu, sasaran indikator kinerja pelaksanaan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan dan pengendalian anggaran, monitoring realisasi,

serta evaluasi kinerja keuangan, dengan target yang dipertahankan stabil pada level optimal sepanjang periode Renstra.

Secara keseluruhan, sasaran strategis selama periode 2025–2029 dirancang dengan pola bertahap, kombinasi antara peningkatan dan stabilisasi target, serta selaras dengan kapasitas organisasi dan kebutuhan pemangku kepentingan. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan pencapaian kinerja yang berkelanjutan sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penerapan modernisasi pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1. Sasaran Strategis BPMP Bangka Belitung 2025 – 2029

No.	Sasaran Program/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1	1	1	2	2
2	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (Teknologi)	0	1	1	1	1
3	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	20	13.031	2.031	2.031	2.031
4	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Orang)	0	175	350	525	700
5	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM (Nilai)	87,79	87,86	87,87	87,88	87,89
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai)	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.3.1. Perjanjian Kinerja Awal

Perjanjian Kinerja awal Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 30 Desember 2024 memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan	1	SNI
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	-	Lembaga
2	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan	-	Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	80	Nilai (0–100)
4	Terkelola Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	85	Nilai (0–100)

2.3.2. Perjanjian Kinerja Revisi

Sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Perjanjian Kinerja Revisi pada tanggal 22 Mei 2025. Rincian sasaran, indikator, serta target kinerja hasil revisi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah Usaha Tani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian	1	Jumlah Usaha Tani
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi	20	Unit
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	80	Nilai (0–100)
4	Terkelola Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	85	Nilai (0–100)

2.3.3. Perjanjian Kinerja Akhir

Perjanjian Kinerja Akhir Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai bentuk finalisasi komitmen kinerja berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perjanjian Kinerja Akhir ini memuat sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah disesuaikan secara final, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
UTAMA				
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	-	Teknologi
		Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	20	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern	-	Orang
LAINNYA				
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	87,79	Nilai (0–100)
5	Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	91,01	Nilai (0–100)

Ketiga tabel sasaran dan indikator kinerja menunjukkan adanya penguatan dan pergeseran fokus kebijakan secara bertahap. Pada tahap awal, kinerja organisasi lebih menitikberatkan pada pengelolaan dan diseminasi standar instrumen pertanian serta penguatan tata kelola internal melalui indikator Zona Integritas dan kinerja anggaran. Selanjutnya, fokus berkembang ke arah penerapan standar dan produksi teknologi/benih spesifik lokasi, yang menandai transisi dari orientasi kelembagaan menuju pemanfaatan nyata di tingkat pelaku usaha tani.

Pada tahap berikutnya, sasaran dan indikator disusun lebih komprehensif dan berorientasi hasil (*outcome*), dengan penekanan pada penerapan standar dan modernisasi pertanian oleh pelaku usaha tani dan petani. Indikator kinerja menjadi lebih terukur dan operasional, disertai peningkatan target nilai Zona Integritas dan kinerja anggaran, yang mencerminkan komitmen organisasi terhadap peningkatan akuntabilitas, integritas, dan kualitas layanan. Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan upaya berkelanjutan dalam mendorong kinerja organisasi yang semakin efektif, adaptif, dan berdampak.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 5 capaian kinerja sasaran yang rinciannya terdapat pada lampiran 6, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun pelaporan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Dari keseluruhan sasaran tersebut, seluruh sasaran dapat dikategorikan berhasil dicapai, meskipun pada beberapa indikator kinerja tertentu belum ditetapkan target kuantitatif atau belum dilakukan pengukuran secara penuh.

Sasaran pertama, yaitu terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, menunjukkan capaian yang optimal. Indikator jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan berhasil direalisasikan sesuai target, dengan tingkat capaian sebesar 100 persen, sehingga sasaran ini dinyatakan berhasil dicapai.

Sasaran kedua, tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, secara umum menunjukkan hasil yang positif. Meskipun indikator jumlah teknologi modernisasi pertanian adaptif belum ditetapkan target dan realisasi secara kuantitatif, indikator jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan mampu melampaui target, dengan tingkat capaian sebesar 104,45 persen. Dengan demikian, sasaran ini dapat disimpulkan berhasil dicapai.

Sasaran ketiga, yaitu terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani, belum sepenuhnya diukur melalui indikator kuantitatif karena indikator jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan pertanian modern belum ditetapkan target dan tidak adanya alokasi anggaran. Namun demikian, sasaran ini tetap dinilai *on track* dalam mendukung sasaran strategis jangka menengah, seiring dengan pelaksanaan kegiatan pendukung dan persiapan implementasi di tahun berikutnya.

Sasaran keempat, terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, menunjukkan capaian yang sangat baik. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 100,08 persen, sehingga sasaran ini dinyatakan berhasil dicapai.

Sasaran kelima, terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, juga berhasil dicapai dengan sangat baik. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 106,43 persen, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, dari 5 sasaran strategis yang ditetapkan, seluruhnya dapat dikategorikan berhasil dicapai, meskipun terdapat dinamika lingkungan strategis dan internal yang memengaruhi pelaksanaan kinerja. Dinamika tersebut antara lain berupa penyesuaian alokasi anggaran, penerapan kebijakan *automatic adjustment*, blokir *non-automatic adjustment*, serta penghematan anggaran perjalanan dinas. Kendati demikian, melalui optimalisasi sumber daya dan penyesuaian

strategi pelaksanaan kegiatan, kinerja organisasi tetap dapat dijaga agar selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian kinerja yang mengacu pada Surat Edaran Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja di Lingkup Kementerian Pertanian, kategori penilaian ditetapkan sebagai berikut:

- lebih dari 100% dikategorikan Sangat Berhasil;
- 80–100%dikategorikan Berhasil;
- 60–79% dikategorikan Cukup Berhasil;
- kurang dari 60% dikategorikan Kurang Berhasil.

Berdasarkan persentase capaian kinerja yang secara rata-rata melebihi 100%, maka BPMP Kepulauan Bangka Belitung dapat dikategorikan dalam tingkat kinerja **Sangat Berhasil** sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Capaian Kinerja BPMP Bangka Belitung Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	100
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (Teknologi)	-	-	-
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	20	20,89	104,45
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (orang)	-	-	-
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai 0-100)	87,79	87,86	100,08
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (0-100)	91,01	96,86	106,43

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Keterangan
Jumlah instrumen standar pertanian (SNI) yang didiseminasikan	1	1	100	-	-	-	Indikator hanya muncul tahun 2024
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian / lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	1	100	1	1	100	Konsisten tercapai
Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar/jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	20	14,66	73,30	20	20,89	104,45	Meningkat signifikan
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	80	87,79	109,74	87,79	87,86	100,08	Kinerja stabil dan terjaga
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,41	95,01	99,58	91,01	96,86	106,43	Kinerja anggaran meningkat

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar/benih/bibit sumber spesifik lokasi	-	-	-	Target: 20 Realisasi: 14,66 (73,30%)	Target: 20 Realisasi: 20,89 (104,45%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Target: 65 Realisasi: 78,81 (121,24%)	Target: 75 Realisasi: 61,79 (82,38%)	Target: 76 Realisasi: 85,33 (112,28%)	Target: 80 Realisasi: 87,79 (109,74%)	Target: 87,79 Realisasi: 87,86 (100,08%)
Nilai Kinerja Anggaran	Target: 90 Realisasi: 96,06 (106,73%)	Target: 85 Realisasi: 75,96 (89,36%)	Target: 86 Realisasi: 89,31 (103,85%)	Target: 95,41 Realisasi: 95,01 (99,58%)	Target: 91,01 Realisasi: 96,86 (106,43%)

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025 - 2029

Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025	Target Renstra					Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian Tahun 2025 Dibandingkan Target Renstra Tahun 2025
		2025	2026	2027	2028	2029		
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	1	1	1	2	2	1	100
Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	0	1	1	1	1	-	-
Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	20	20	13,031	2.031	2.031	2.031	20,89	104,45
Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern	-	0	175	350	525	700	-	-
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,79	80	87,86	87,87	87,88	87,89	87,86	100,08
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	96,86	106,43
Rata-rata persentase capaian Tahun 2025 dibanding target tahun 2025								103,255

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada tabel 6, secara umum kinerja Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren yang positif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian pada beberapa indikator utama serta terjaganya konsistensi kinerja pada indikator tata kelola dan akuntabilitas.

Pada aspek penerapan standar dan diseminasi instrumen pertanian, kinerja Tahun 2024 telah mencapai target secara optimal, ditunjukkan dengan terealisasinya seluruh indikator yang ditetapkan, termasuk jumlah instrumen standar pertanian yang didiseminasikan dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Pada Tahun 2025, indikator yang masih relevan dan dipertahankan, yaitu jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan, kembali mencapai target 100 persen. Hal ini menunjukkan kesinambungan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pendampingan kelembagaan secara konsisten.

Selanjutnya, pada indikator produksi hasil pertanian terstandar atau benih/bibit sumber spesifik lokasi, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan. Pada Tahun 2024, capaian indikator ini masih berada pada kategori cukup berhasil dengan persentase 73,30 persen. Namun pada Tahun 2025, capaian meningkat melampaui target dengan persentase sebesar 104,45 persen. Peningkatan ini mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi, dukungan sarana prasarana, serta efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis.

Pada aspek pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu mempertahankan kinerja yang sangat baik. Tahun 2024 mencatat capaian sebesar 109,74 persen dari target yang ditetapkan, sementara pada Tahun 2025 capaian tetap berada pada kategori berhasil dengan persentase 100,08 persen. Kondisi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam penguatan tata kelola, peningkatan integritas, serta perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), kinerja Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Jika pada Tahun 2024 capaian IKPA berada pada angka 99,58 persen, maka pada Tahun 2025 meningkat menjadi 106,43 persen. Peningkatan ini mengindikasikan semakin baiknya kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran, sekaligus mencerminkan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan BPMP.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya mampu mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, tetapi juga berhasil melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada indikator-indikator strategis. Capaian ini menjadi dasar yang kuat bagi BPMP untuk terus mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan pada periode selanjutnya.

3.2.1. Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian Oleh Pelaku Usaha Tani

a) Capaian Kinerja

Sasaran ini diukur melalui indikator Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator mencapai 1 lembaga dari target 1 lembaga, dengan tingkat capaian 100 persen. Dengan demikian, sasaran ini dinyatakan berhasil dicapai.

b) Perbandingan Capaian

- Target Perjanjian Kinerja (PK): 1 lembaga
- Realisasi Tahun Berjalan: 1 lembaga
- Renstra: Selaras dengan target tahunan
- RPJMN/Standar Nasional: Mendukung peningkatan penerapan standar pertanian

c) Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran penerapan standar pertanian pada Gapoktan Hikmah Tani tidak terlepas dari proses pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap oleh BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendampingan dimulai sejak tahap penguatan kelembagaan melalui sosialisasi dan pendampingan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 17 Januari 2025 antara BPMP Babel dengan Gapoktan/Brigade Pangan Hikmah Tani dalam pengelolaan sawah di Desa Banyuasin, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran 7. Tahap ini menjadi dasar komitmen bersama dalam penerapan standar teknis budidaya padi sawah berbasis *Good Agricultural Practices* (GAP).

Pada tahap teknis budidaya, pendampingan dilakukan secara langsung di lapangan mengikuti tahapan musim tanam. Pada MT II Tahun 2025, BPMP Babel melakukan pendampingan penerapan GAP padi sawah yang diawali dengan kegiatan pengolahan lahan (23 Maret 2025), dilanjutkan dengan pendampingan pengolahan lahan lanjutan dan persiapan persemaian (21 April 2025). Pendampingan ini mencakup pengaturan olah tanah sempurna, perbaikan struktur tanah, serta penyesuaian waktu dan metode persemaian agar selaras dengan kalender tanam setempat. Sebagai bagian dari dukungan teknis, BPMP Babel juga mendiseminasikan benih padi varietas unggul baru (VUB) Inpari 32 dan Inpari 42 pada tanggal 28 April 2025 kepada Gapoktan Hikmah Tani. Pemilihan varietas tersebut didasarkan pada kesesuaian agroekosistem lahan sawah setempat serta potensi produktivitas yang lebih tinggi. Pendampingan kemudian dilanjutkan pada tahap penanaman (31 Mei 2025) dengan penerapan sistem tanam jarak legowo (jarwo) 2:1 dan 4:1 sebagai bagian dari standar GAP untuk meningkatkan populasi tanaman efektif dan efisiensi pemanfaatan cahaya.

Pada MT I Tahun 2025/2026, pendampingan kembali dilaksanakan pada tahap penanaman (6 Desember 2025) guna memastikan konsistensi penerapan standar GAP antar musim tanam. Selain aspek penanaman, pendampingan teknis juga mencakup pemupukan

berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu, serta penentuan waktu panen yang tepat untuk menjaga mutu dan hasil produksi. Keberhasilan penerapan GAP juga didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelembagaan. Pengurus Gapoktan Hikmah Tani secara aktif mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, antara lain Bimbingan Teknis Pengelolaan Kelembagaan Kelompok Tani pada 9 Februari 2025 serta Bimbingan Teknis Budidaya Padi Sawah pada 21 November 2025 di BPMP Babel. Kegiatan tersebut memperkuat pemahaman pengurus terhadap aspek teknis budidaya, manajemen kelompok, serta pencatatan dan dokumentasi kegiatan usaha tani. Dari hasil pendampingan dan penerapan GAP secara konsisten, diperoleh dampak nyata terhadap kinerja usaha tani padi sawah. Penerapan GAP berkontribusi pada peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari semula IP 100 menjadi menuju IP 300, yang memungkinkan intensitas tanam hingga tiga kali dalam satu tahun. Selain itu, produktivitas padi mengalami peningkatan dari rata-rata sekitar 2,5 ton per hektare menjadi 3,5 ton per hektare. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam teknik budidaya, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta optimalisasi hasil panen.

Berdasarkan hasil pendampingan teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta dampak positif terhadap produktivitas dan intensitas tanam, Gapoktan Hikmah Tani dinilai telah memiliki kesiapan dan kelayakan untuk diberikan sertifikat penerapan standar oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Hal ini tercermin dari pemenuhan aspek teknis GAP, komitmen kelembagaan, serta keberlanjutan penerapan standar di lapangan.

d) Kendala dan Permasalahan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang bersifat signifikan. Seluruh tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik dari aspek teknis maupun administratif. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait dengan keterbatasan jumlah lembaga sasaran yang dapat dijangkau dalam periode pelaksanaan program. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perluasan manfaat dan dampak program secara lebih luas. Keterbatasan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor kapasitas pendampingan, ketersediaan sumber daya, serta kesiapan lembaga sasaran dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan secara konsisten.

e) Langkah Antisipatif

Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, ke depan akan dilakukan langkah-langkah antisipatif melalui perluasan cakupan pendampingan kepada lebih banyak lembaga sasaran secara bertahap dan terencana. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi akan terus ditingkatkan guna memastikan penerapan standar dapat berjalan secara berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan lembaga sasaran terhadap standar yang ditetapkan, sekaligus memperluas dampak

positif program agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan di masa mendatang.

3.2.2. Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif

a) Capaian Kinerja

Sasaran ini diukur melalui dua indikator, yaitu:

1. Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif; dan
2. Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan.

Indikator jumlah benih/bibit menunjukkan capaian 20,89 unit dari target 20 unit, dengan tingkat capaian 104,45 persen. Sementara itu, indikator jumlah teknologi modernisasi pertanian adaptif belum ditetapkan target kuantitatif.

b) Perbandingan Capaian

- Target PK: 20 unit benih/bibit
- Realisasi Tahun Berjalan: 20,89 unit
- Renstra: Mendukung penguatan teknologi spesifik lokasi
- RPJMN/Standar Nasional: Selaras dengan program modernisasi pertanian

c) Analisis Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang melampaui target (20,89 unit dari target 20 unit, atau 104,45%) menunjukkan adanya efektivitas dalam sistem produksi dan sertifikasi benih unggul di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tidak hanya mencerminkan kemampuan produsen benih dalam memenuhi kebutuhan program modernisasi pertanian, tetapi juga menegaskan adanya konsistensi mutu yang terjamin melalui mekanisme sertifikasi resmi. Data sertifikat benih padi varietas Inpari 32 HDB, Inpari 42 Agritan GSR, dan Inpari 49 Jembar sebagaimana tercantum pada Lampiran 8, memperlihatkan bahwa seluruh benih yang diproduksi telah memenuhi standar mutu nasional dengan label ungu sebagai Benih Unggul Bersertifikat, yang berarti benih tersebut layak digunakan dalam program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Dengan mutu benih murni rata-rata di atas 99% dan kadar air terkendali antara 11,8–12,9%, capaian ini menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif.

Lebih jauh, capaian ini menunjukkan adanya integrasi antara sistem pengawasan mutu benih, kapasitas produksi Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), serta penerapan teknologi adaptif dalam proses perbanyakan. Misalnya, pada varietas Inpari 32 HDB yang dipanen pada 25 Agustus 2025 dengan volume 7,2 ton, daya berkecambah tercatat 88%, sementara pada panen 10 September 2025 dengan volume 3,25 ton, daya berkecambah meningkat menjadi 94%. Perbedaan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hasil produksi yang dapat dikaitkan dengan penerapan teknologi pengeringan, sortasi, dan penyimpanan yang lebih baik. Demikian pula, varietas Inpari 42 Agritan GSR yang dipanen pada 10 Agustus 2025 dengan volume 6,31 ton dan daya berkecambah 91%, serta pada 6 September 2025 dengan volume

2,68 ton dan daya berkecambah tetap 91%, memperlihatkan konsistensi mutu yang stabil. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan capaian indikator bukan hanya hasil dari kuantitas produksi, tetapi juga dari penerapan teknologi adaptif yang menjaga kualitas benih secara berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan capaian ini juga memperlihatkan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih, serta komitmen produsen benih dalam mendukung program modernisasi pertanian. Sertifikat benih varietas Inpari 49 Jembar yang dipanen pada 6 September 2025 dengan volume 1,45 ton, meskipun relatif kecil dibanding varietas lain, tetap menunjukkan mutu benih murni 99,7% dan daya berkecambah 90%, sehingga tetap memenuhi standar sebagai benih unggul bersertifikat. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan capaian indikator tidak hanya bergantung pada volume produksi, tetapi juga pada konsistensi mutu yang dijaga melalui penerapan teknologi adaptif dan sistem sertifikasi yang ketat. Dengan demikian, capaian yang melampaui target ini dapat dikategorikan sebagai keberhasilan strategis, karena mampu menjawab kebutuhan program modernisasi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui penyediaan benih unggul yang berkualitas tinggi.

d) Kendala dan Permasalahan

Meskipun capaian kuantitatif benih/bibit telah melampaui target, terdapat kendala mendasar dalam aspek indikator teknologi modernisasi pertanian adaptif. Hingga saat ini, belum ada penetapan target kuantitatif yang jelas untuk indikator tersebut, sehingga pengukuran kinerja lebih banyak berfokus pada output benih/bibit tanpa mampu menggambarkan secara komprehensif tingkat adopsi teknologi modernisasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara capaian produksi benih dengan capaian penerapan teknologi pertanian yang seharusnya menjadi bagian integral dari program modernisasi. Sebagai contoh, data sertifikat menunjukkan keberhasilan produksi benih unggul dengan mutu tinggi (benih murni rata-rata di atas 99%, kadar air berkisar 11,8–12,9%, dan daya berkecambah antara 88–94%), namun tidak ada indikator yang menilai sejauh mana teknologi adaptif seperti mekanisasi, digitalisasi pengawasan mutu, atau penerapan sistem irigasi modern berkontribusi terhadap pencapaian tersebut. Selain itu, variasi mutu daya berkecambah antar varietas (misalnya Inpari 32 HDB dengan 88% vs. Inpari 32 HDB lain dengan 94%) menunjukkan adanya faktor lingkungan dan teknis yang belum sepenuhnya terukur dalam indikator kinerja. Ketiadaan target kuantitatif juga menyulitkan proses evaluasi, karena tidak tersedia baseline untuk membandingkan tingkat keberhasilan penerapan teknologi adaptif di lapangan. Dengan demikian, kendala utama terletak pada aspek metodologis pengukuran kinerja yang belum terstandarisasi, sehingga capaian teknologi modernisasi pertanian adaptif tidak dapat diukur secara objektif dan konsisten.

e) Langkah Antisipatif

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah antisipatif berupa penyempurnaan indikator kinerja yang lebih terukur, sistematis, dan berbasis data mutu benih serta penerapan teknologi pertanian. Pertama, indikator teknologi modernisasi pertanian adaptif harus dirumuskan dengan parameter kuantitatif yang jelas, misalnya jumlah unit teknologi yang diadopsi oleh produsen benih, tingkat mekanisasi dalam proses produksi, atau persentase penggunaan sistem digital dalam pengawasan mutu. Kedua, integrasi data mutu benih dari sertifikat resmi dapat dijadikan baseline untuk mengukur efektivitas teknologi adaptif. Sebagai contoh, mutu benih murni rata-rata 99,2–99,7% dan kadar air 11,8–12,9% dapat dijadikan indikator keberhasilan penerapan teknologi pengeringan dan sortasi modern. Demikian pula, daya berkecambah yang konsisten di atas 90% menunjukkan adanya penerapan teknologi penyimpanan dan pengemasan yang efektif. Ketiga, perlu dilakukan harmonisasi antara target capaian Renstra, RPJMN, dan standar nasional dengan kondisi spesifik lokasi, sehingga indikator tidak hanya menilai jumlah benih yang dihasilkan, tetapi juga menilai tingkat adaptasi teknologi terhadap agroekosistem lokal. Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan UPTD dan UPBS dalam hal monitoring berbasis digital, pelatihan mekanisasi, serta penerapan sistem sertifikasi mutu berbasis teknologi informasi akan memperkuat validitas capaian indikator. Dengan langkah antisipatif ini, pengukuran kinerja tidak hanya akan mencerminkan keberhasilan produksi benih unggul bersertifikat, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana teknologi modernisasi pertanian adaptif telah diterapkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas serta ketahanan pangan daerah.

3.2.3. Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern Oleh Petani

a) Capaian Kinerja

Sasaran kegiatan diukur melalui indikator Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (orang). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator sampai dengan akhir tahun pelaporan belum dapat ditetapkan karena target dan capaian masih dalam proses penetapan serta verifikasi data lapangan. Dengan demikian, capaian kinerja akan disesuaikan setelah dilakukan validasi terhadap jumlah petani yang benar-benar telah mengimplementasikan teknologi digital dan sistem pertanian modern secara aktif dan berkelanjutan.

b) Perbandingan Capaian

- Target Perjanjian Kinerja (PK): –
- Realisasi Tahun Berjalan: –
- Renstra: Mendukung percepatan transformasi pertanian menuju sistem pertanian modern berbasis teknologi

- RPJMN/Standar Nasional: Sejalan dengan arah kebijakan pengembangan smart farming dan digitalisasi sektor pertanian

c) Analisis Keberhasilan

Keberhasilan penerapan pertanian modern oleh petani sangat ditentukan oleh tingkat adopsi teknologi di lapangan, dukungan sarana dan prasarana, serta efektivitas pendampingan yang diberikan. Implementasi teknologi digital dan smart farming tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan input produksi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data sehingga produktivitas dan kualitas hasil pertanian dapat meningkat. Selain itu, keberhasilan juga dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, akademisi, dan mitra swasta dalam menyediakan pelatihan, demonstrasi teknologi, serta akses pembiayaan. Semakin tinggi tingkat literasi digital petani dan kemudahan akses terhadap teknologi, maka semakin besar peluang tercapainya sasaran kegiatan ini.

d) Kendala dan Permasalahan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan pertanian modern antara lain keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani terhadap teknologi digital, terbatasnya jaringan internet di beberapa wilayah sentra produksi, serta tingginya biaya investasi awal untuk perangkat smart farming. Selain itu, tidak semua petani memiliki keberanian untuk beralih dari metode konvensional ke sistem modern karena faktor kebiasaan dan persepsi risiko kegagalan. Koordinasi data dan proses verifikasi jumlah petani yang benar-benar menerapkan teknologi secara konsisten juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengukuran capaian indikator.

e) Langkah Antisipatif

Sebagai langkah antisipatif, diperlukan peningkatan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan yang difokuskan pada praktik langsung penggunaan teknologi digital dan smart farming. Penguatan demplot percontohan di berbagai wilayah dapat menjadi sarana pembelajaran efektif bagi petani untuk melihat langsung manfaat teknologi modern. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama dengan penyedia teknologi dan lembaga pembiayaan guna mempermudah akses terhadap peralatan dan aplikasi digital. Penguatan sistem pendataan dan monitoring berbasis digital juga perlu dikembangkan agar capaian indikator dapat terukur secara akurat dan transparan. Dengan strategi tersebut, diharapkan transformasi menuju pertanian modern dapat berjalan lebih cepat dan merata.

3.2.4. Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima

a) Capaian Kinerja

Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Realisasi nilai mencapai 87,86 dari target 87,79 dengan tingkat capaian 100,08 persen.

b) Perbandingan Capaian

- Target PK: 87,79
- Realisasi Tahun Berjalan: 87,86
- Renstra: Selaras dengan target peningkatan tata kelola
- Standar Nasional: Mengacu pada ketentuan pembangunan ZI

c) Analisis Keberhasilan

Capaian nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM yang mencapai 87,86 dari target 87,79 dengan tingkat capaian 100,08 persen sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di lampiran 9, merupakan bukti nyata komitmen organisasi dalam memperkuat integritas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan pencapaian angka semata, tetapi juga mencerminkan adanya konsistensi dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Peningkatan nilai ZI menandakan bahwa organisasi telah berhasil menginternalisasi budaya kerja berintegritas, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan. Hal ini sejalan dengan sasaran Renstra yang menekankan pada peningkatan tata kelola, serta mendukung standar nasional yang mengacu pada ketentuan pembangunan ZI sebagai instrumen reformasi birokrasi.

Lebih jauh, capaian ini juga memperlihatkan keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi. Nilai ZI yang melampaui target menunjukkan bahwa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, seperti penerapan sistem pelayanan berbasis digital, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan internal, telah memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan. Keberhasilan ini juga mencerminkan adanya sinergi antara pimpinan, pegawai, dan unit kerja dalam menjaga komitmen terhadap integritas, sehingga organisasi mampu menunjukkan kinerja yang konsisten dan terukur. Dengan demikian, capaian ini dapat dikategorikan sebagai keberhasilan strategis yang tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi menuju WBK/WBBM.

Selain itu, capaian ini menjadi indikator bahwa organisasi telah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Peningkatan nilai ZI tidak hanya dihasilkan dari satu aspek, melainkan dari kombinasi berbagai faktor seperti peningkatan kualitas layanan, penguatan budaya kerja, serta penerapan sistem pengendalian yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan capaian bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari proses panjang yang melibatkan perencanaan strategis, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkesinambungan. Dengan capaian ini, organisasi memiliki modal yang kuat untuk terus melanjutkan transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

d) Kendala dan Permasalahan

Meskipun capaian nilai ZI telah melampaui target, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga konsistensi implementasi reformasi birokrasi di tengah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini mencakup aspek sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur pendukung yang belum sepenuhnya optimal. Misalnya, masih terdapat kesenjangan dalam hal kompetensi pegawai terkait penerapan sistem digitalisasi pelayanan, sehingga proses transformasi menuju pelayanan publik berbasis teknologi belum berjalan merata di seluruh unit kerja. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam memperluas cakupan program penguatan integritas, seperti pelatihan berkelanjutan, sosialisasi budaya kerja, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

Permasalahan lain yang muncul adalah resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan mindset dan pola kerja yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Namun, tidak semua pegawai dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan nilai integritas dan transparansi di seluruh lini organisasi. Selain itu, mekanisme pengawasan internal yang ada masih menghadapi keterbatasan dalam hal efektivitas, sehingga potensi terjadinya deviasi terhadap standar integritas tetap perlu diantisipasi.

Kendala lainnya adalah belum optimalnya sistem evaluasi capaian ZI yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas implementasi di lapangan. Evaluasi yang ada masih cenderung berfokus pada pencapaian angka, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika perubahan budaya kerja dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan risiko bahwa capaian nilai ZI yang tinggi belum tentu sepenuhnya mencerminkan kualitas implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

e) Langkah Antisipatif

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah antisipatif yang perlu dilakukan adalah memperkuat budaya kerja berintegritas melalui program internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun program pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif, sehingga seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan internal dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti penerapan aplikasi monitoring kinerja, sistem pelaporan berbasis elektronik, serta mekanisme pengendalian yang lebih transparan dan akuntabel.

Langkah antisipatif lainnya adalah peningkatan kualitas layanan publik melalui inovasi berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan digitalisasi, organisasi dapat mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan data dan informasi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan nilai ZI, tetapi juga memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara target capaian Renstra, RPJMN, dan standar nasional, sehingga indikator capaian ZI tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga mencerminkan kualitas implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Ke depan, organisasi juga perlu memperkuat mekanisme evaluasi capaian ZI dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan pencapaian angka, tetapi juga mencakup aspek perubahan budaya kerja, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepuasan masyarakat. Dengan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan capaian nilai ZI tidak hanya melampaui target secara administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan keberhasilan organisasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

3.2.5. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

a) Capaian Kinerja

Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Realisasi IKPA mencapai 96,86 dari target 91,01, dengan tingkat capaian 106,43 persen, sehingga sasaran ini dinyatakan berhasil dicapai.

b) Perbandingan Capaian

- Target PK: 91,01
- Realisasi Tahun Berjalan: 96,86
- Capaian Tahun Lalu: Meningkatkan
- Renstra: Mendukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja

c) Analisis Keberhasilan

Capaian kinerja yang melampaui target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagaimana tercantum di lampiran 10, mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran telah disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan serta sasaran strategis organisasi. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan unit kerja dalam merumuskan program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan riil, sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja. Ketepatan dalam menetapkan prioritas kegiatan, didukung oleh konsistensi pelaksanaan rencana kerja, menjadi faktor kunci yang mendorong tercapainya kinerja anggaran yang optimal. Dengan demikian, capaian tersebut tidak semata-mata menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi bukti nyata efektivitas penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Selain itu, capaian tersebut turut mencerminkan kualitas penyerapan anggaran yang tinggi, yang ditandai dengan pelaksanaan belanja secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat efektivitas penyerapan anggaran

menunjukkan bahwa setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan maupun deviasi yang signifikan dari rencana yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara unsur perencana, pelaksana, dan pengawas, sehingga seluruh tahapan pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dampak positif dari penyerapan anggaran yang berkualitas tersebut terlihat secara langsung pada pencapaian output kegiatan yang mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh.

Lebih lanjut, capaian kinerja yang melampaui target IKPA menggambarkan adanya peningkatan kapasitas dan kematangan organisasi dalam mengelola anggaran berbasis kinerja. Peningkatan ini tercermin dari kemampuan organisasi dalam merespons dinamika kebijakan fiskal dan penyesuaian regulasi, tanpa mengurangi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya mampu memenuhi standar kinerja yang ditetapkan, tetapi juga memperlihatkan praktik tata kelola anggaran yang unggul dan berkelanjutan. Capaian tersebut menjadi modal strategis dalam memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, sekaligus menjadi fondasi yang kokoh bagi peningkatan kualitas layanan publik serta pengembangan program di masa mendatang.

d) Kendala dan Permasalahan

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan anggaran adalah adanya kondisi di mana sebagian anggaran masih dalam status blokir pada awal hingga pertengahan tahun. Situasi ini menyebabkan unit kerja tidak dapat segera melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan, karena dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung program belum dapat diakses. Akibatnya, proses perencanaan yang sudah disusun dengan matang menjadi terhambat, dan beberapa kegiatan harus ditunda hingga kepastian pembukaan blokir anggaran diberikan.

Permasalahan semakin kompleks ketika blokir anggaran baru dibuka mendekati akhir tahun. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pelaksana kegiatan, karena waktu yang tersedia untuk merealisasikan anggaran menjadi sangat terbatas. Dengan rentang waktu yang singkat, unit kerja harus bekerja ekstra untuk memastikan seluruh kegiatan tetap dapat dijalankan sesuai target, meskipun menghadapi tekanan jadwal yang padat. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan, karena fokus lebih banyak diarahkan pada percepatan realisasi daripada optimalisasi hasil kegiatan.

Selain itu, keterlambatan pembukaan blokir anggaran juga berdampak pada koordinasi antarunit dan mitra kerja. Banyak kegiatan yang membutuhkan persiapan panjang, seperti pengadaan barang dan jasa, pelatihan, atau sosialisasi, menjadi terpaksa dilakukan secara terburu-buru. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko administratif, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas pencapaian output yang diharapkan. Dengan demikian, meskipun capaian kinerja secara keseluruhan tetap tinggi, kendala blokir anggaran yang baru dibuka

menjelang akhir tahun menjadi catatan penting yang harus diperhatikan untuk perbaikan tata kelola anggaran di masa mendatang.

e) Langkah Antisipatif

Langkah antisipatif yang paling krusial dalam menghadapi kondisi anggaran yang baru dibuka blokirnya mendekati akhir tahun adalah dengan segera melakukan percepatan realisasi anggaran secara terencana dan terukur. Begitu blokir anggaran dicabut, unit kerja harus langsung menyiapkan mekanisme eksekusi kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk proses penyesuaian ulang. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa dokumen perencanaan, kontrak, serta persiapan teknis lainnya telah disusun sejak awal tahun, sehingga ketika anggaran tersedia, kegiatan dapat segera dijalankan tanpa hambatan administratif.

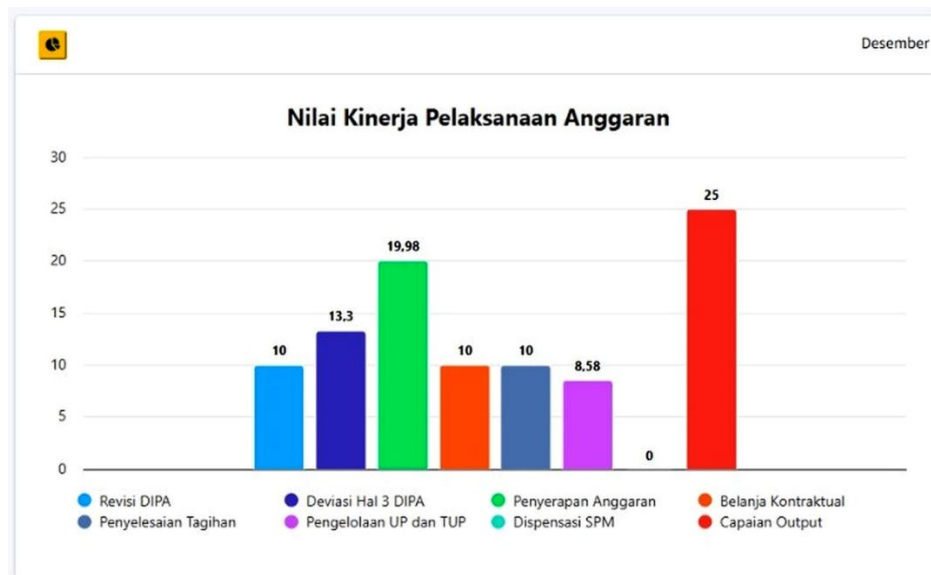
Selain itu, koordinasi lintas unit dan mitra kerja perlu ditingkatkan agar setiap pihak yang terlibat memahami urgensi percepatan realisasi. Forum koordinasi rutin, baik secara formal maupun informal, dapat menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan menyusun jadwal pelaksanaan yang realistis namun tetap sesuai dengan target capaian. Dengan adanya komunikasi yang intensif, potensi keterlambatan akibat miskomunikasi atau ketidaksiapan dapat diminimalisasi. Langkah ini juga harus dibarengi dengan penguatan monitoring harian atau mingguan, sehingga progres realisasi anggaran dapat dipantau secara ketat dan segera dilakukan koreksi apabila ditemukan deviasi dari rencana.

Tidak kalah penting, strategi antisipatif juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola percepatan anggaran. Pegawai harus dibekali dengan pemahaman mengenai prosedur percepatan, termasuk tata cara pengadaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan regulasi. Dengan demikian, percepatan realisasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas penyerapan anggaran, tetapi juga tetap menjaga kualitas output kegiatan. Melalui kombinasi percepatan eksekusi, koordinasi yang solid, dan pengawasan yang ketat, langkah antisipatif ini diharapkan mampu memastikan bahwa anggaran yang baru dibuka blokirnya tetap dapat direalisasikan secara optimal, mendukung pencapaian target kinerja, dan menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi sumber daya anggaran mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPMP Kep. Bangka Belitung tahun 2025 berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. NKA BPMP Bangka Belitung Tahun 2025

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 38 sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
2. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
3. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
4. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
5. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu dari Kementerian Keuangan, pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja BPMP Kep. Bangka Belitung Tahun 2025 adalah 98.43 dan termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA dengan nilai 10
- b. Penyerapan anggaran adalah dengan nilai 19.98
- c. Penyelesaian tagihan dengan nilai 10
- d. Dispensasi SPM dengan nilai 0
- e. Deviasi halaman III DIPA dengan nilai 13.30
- f. Belanja kontraktual dengan nilai 10
- g. Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 8.58
- h. Capaian output dengan nilai 25

Analisis efisiensi anggaran berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu dapat dilihat pada gambar berikut ini:

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1	09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	450040 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	WA Program Dukungan Manajemen	6918.ERD.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	9.978.700	1,00	1,00	9.978.700	470.021.300	97,92	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
2	09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	450040 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	WA Program Dukungan Manajemen	6918.ERD.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	14.352.900	1,00	1,00	14.352.900	443.647.100	96,87	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
3	09 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	450040 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	WA Program Dukungan Manajemen	6918.ERD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	28.684.700	1,00	1,00	28.684.700	211.315.300	88,05	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Gambar 3. Data Efisiensi SBK

Secara keseluruhan, ketiga RO menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi, dengan capaian seluruhnya berada di atas 88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi anggaran telah dikelola secara terkendali dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Layanan BMN dan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi mencatat tingkat efisiensi yang mendekati 100 persen, yang mencerminkan ketepatan dalam perencanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Sementara itu, Layanan Pemantauan dan Evaluasi meskipun memiliki tingkat efisiensi paling rendah di antara ketiganya, tetap berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien sesuai dengan karakteristik kegiatannya.

Pemberian nilai efisiensi sebesar 20 persen pada masing-masing RO menunjukkan bahwa seluruhnya telah mencapai batas maksimum nilai efisiensi yang dapat diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembatasan nilai maksimum tersebut bertujuan untuk menjaga proporsionalitas dan keseimbangan dalam penilaian kinerja, sehingga efisiensi yang dicapai tetap mempertimbangkan aspek kualitas dan keberhasilan output. Dengan demikian, dari sisi efisiensi anggaran, kinerja masing-masing RO dapat dinilai sangat baik, terkendali, dan mencerminkan tata kelola keuangan yang efektif serta akuntabel.

3.3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Serapan Anggaran BPMP Kep. Bangka Belitung Tahun 2025 berdasarkan SP2D adalah Rp. 6.277.885.000,00 dari total anggaran efektif yang dapat digunakan Rp. 6.262.679.080,00 (99,76%) dengan pagu blokir sebesar Rp. 645.890.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran BPMP Bangka Belitung Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan	Output	Alokasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Persentase (%)
7911. AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	318 orang	127,020,000	127,020,000	126,767,783	99.80 %
7912. RAG.102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	20 Unit	310,520,000	310,520,000	309,938,000	99.81 %
6918. AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 Kegiatan	1.350,000,000	750,000,000	749,516,238	99.94 %
6918. EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	10,000,000	10,000,000	9,978,700	99.79 %
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	15,004,000	14,354,000	14,352,900	99.99 %
6918. EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	140,360,000	105,940,000	105,440,381	99.53 %
6918. EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4,931,235,000	4,931,235,000	4,918,000,378	99.73 %
6918. EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	39,636,000	28,816,000	28,684,700	99.54 %
TOTAL			6,923,775,000	6,277,885,000	6,262,679,080	99.76 %

Realisasi anggaran Tahun Anggaran berjalan menunjukkan capaian yang sangat optimal, yaitu sebesar 99,76% dari total pagu yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel, serta selaras dengan target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat serapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh alokasi dana telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, peningkatan layanan, serta pencapaian indikator kinerja organisasi. Selain itu, capaian ini juga menggambarkan komitmen dalam menjaga efisiensi, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan realisasi sebesar 99,76%, organisasi telah mampu meminimalkan sisa anggaran tanpa mengurangi kualitas output dan *outcome* yang dihasilkan, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Merujuk pada RKKS dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-018.09.2.450840/2025, pagu awal BPMP Kep. Bangka Belitung tahun 2025 senilai Rp. 5.110.733.000,00 (lima milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Dalam perjalanan nya DIPA TA. 2025 mengalami 18 (delapan belas) kali revisi sehingga pagu akhir menjadi Rp. 6.923.775.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pagu tahun 2025 berasal dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 6.796.755.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan bersumber dari PNBP sebesar Rp. 127.020.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp. 645.890.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) diblokir, sehingga total pagu efektif yang dapat digunakan pada tahun 2025 adalah Rp. 6.277.885.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Selama satu tahun anggaran, BPMP Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan 18 kali revisi DIPA dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Rekap Revisi DIPA BPMP Kep. Bangka Belitung

No		Jumlah Pagu			
	Uraian	Jenis Belanja	Semula	Menjadi	Tanggal DIPA
1	DIPA Awal		5.110.733.000		02-Des-24
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	-	
		Belanja Barang	2.974.063.000	-	
		Belanja Modal	-	-	
2	DIPA Revisi 1		5.110.733.000	5.110.733.000	07-Feb-25
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.136.670.000	
		Belanja Barang	2.974.063.000	2.974.063.000	
		Belanja Modal	-	-	
3	DIPA Revisi 2		5.110.733.000	5.110.733.000	20-Feb-25
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.136.670.000	
		Belanja Barang	2.974.063.000	2.974.063.000	
		Belanja Modal	-	-	
4	DIPA Revisi 3		5.110.733.000	6.410.733.000	25-Mar-25
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.136.670.000	

		Belanja Barang	2.974.063.000	4.274.063.000	
		Belanja Modal	-	-	
5	DIPA Revisi 4		6.410.733.000	6.410.733.000	15-Apr-25
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.136.670.000	
		Belanja Barang	4.274.063.000	4.274.063.000	
		Belanja Modal	-	-	
6	DIPA Revisi 5		6.410.733.000	6.410.733.000	20-Apr-25
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.136.670.000	
		Belanja Barang	4.274.063.000	4.274.063.000	
		Belanja Modal	-	-	
7	DIPA Revisi 6		6.410.733.000	6.721.253.000	30-Apr-25
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.136.670.000	
		Belanja Barang	4.274.063.000	4.584.583.000	
		Belanja Modal	-	-	
8	DIPA Revisi 7		6.721.253.000	6.721.253.000	09-Mei-25
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.136.670.000	
		Belanja Barang	4.584.583.000	4.584.583.000	
		Belanja Modal	-	-	
9	DIPA Revisi 8		6.721.253.000	6.721.253.000	22-Mei-25
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.136.670.000	
		Belanja Barang	4.584.583.000	4.584.583.000	
		Belanja Modal	-	-	
10	DIPA Revisi 9		6.721.253.000	6.721.253.000	07-07-25

		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.136.670.000	
		Belanja Barang	4.584.583.000	4.584.583.000	
		Belanja Modal	-	-	
11	DIPA Revisi 10		6.721.253.000	6.837.866.000	02-Sept-25
		Belanja Pegawai	2.136.670.000	2.340.283.000	
		Belanja Barang	4.584.583.000	4.497.583.000	
		Belanja Modal	-	-	
12	DIPA Revisi 11		6.837.866.000	6.837.866.000	08-Sept-25
		Belanja Pegawai	2.340.283.000	2.340.283.000	
		Belanja Barang	4.497.583.000	4.497.583.000	
		Belanja Modal	-	-	
13	DIPA Revisi 12		6.837.866.000	6.811.575.000	09-Sept-25
		Belanja Pegawai	2.340.283.000	2.340.283.000	
		Belanja Barang	4.497.583.000	4.471.292.000	
		Belanja Modal	-	-	
14	DIPA Revisi 13		6.811.575.000	6.911.575.000	11-Okt-25
		Belanja Pegawai	2.340.283.000	2.340.283.000	
		Belanja Barang	4.471.292.000	4.571.292.000	
		Belanja Modal	-	-	
15	DIPA Revisi 14		6.911.575.000	6.911.575.000	14-Okt-25
		Belanja Pegawai	2.340.283.000	2.340.283.000	
		Belanja Barang	4.571.292.000	4.571.292.000	
		Belanja Modal	-	-	

16	DIPA Revisi 15		6.911.575.000	6.911.575.000	30-Okt-25
		Belanja Pegawai	2.340.283.000	2.340.283.000	
		Belanja Barang	4.571.292.000	4.571.292.000	
		Belanja Modal	-	-	
17	DIPA Revisi 16		6.911.575.000	6.911.575.000	06-Nov-25
		Belanja Pegawai	2.340.283.000	2.340.283.000	
		Belanja Barang	4.571.292.000	4.571.292.000	
		Belanja Modal	-	-	
18	DIPA Revisi 17		6.911.575.000	6.923.775.000	19-Nov-25
		Belanja Pegawai	2.340.283.000	2.352.483.000	
		Belanja Barang	4.571.292.000	4.571.292.000	
		Belanja Modal	-	-	
18	DIPA Revisi 18		6.923.775.000	6.923.775.000	27-Nov-25
		Belanja Pegawai	2.352.483.000	2.352.483.000	
		Belanja Barang	4.571.292.000	4.571.292.000	
		Belanja Modal	-	-	

3.3.3. Pengelolaan PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 terdiri atas PNBPN fungsional dan PNBPN umum. PNBPN fungsional merupakan penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP, antara lain berasal dari pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, serta pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya yang dihasilkan melalui kegiatan penerapan, pengkajian, dan diseminasi teknologi pertanian. Selain itu, BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memperoleh PNBPN dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, yang timbul sebagai akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa, serta dari pendapatan anggaran lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun PNBPN umum bersumber dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun

anggaran yang lalu, yang berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran atau hasil koreksi administrasi belanja pegawai pada tahun sebelumnya. Seluruh penerimaan PNBP tersebut dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian kinerja serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rincian realisasi PNBP terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Realisasi PNBP BPMP Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Jenis Pendapatan	Setoran	Potongan SPM	Realisasi
1	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	539,663	14,749,831	15,289,494
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1,400,000	0	1,400,000
4	Pendapatan Anggaran Lain-lain	60,500,500	0	60,500,500
5	nerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	77,200,875	0	77,200,875
6	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	185,633,250	0	185,633,250
TOTAL		325,274,288	14,749,831	340,024,119

3.4. Capaian Kinerja Lainnya

3.4.1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil menyelesaikan proses audit eksternal SNI ISO 9001:2015 dan saat ini berada pada tahapan penerbitan sertifikat resmi. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten, terstruktur, dan terintegrasi dalam seluruh aspek proses bisnis organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kerja. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan komitmen BPMP dalam menjaga kualitas tata kelola, tetapi juga menunjukkan keseriusan lembaga dalam memenuhi standar internasional yang diakui secara luas.

Dengan penerapan standar SNI ISO 9001:2015, diharapkan efektivitas tata kelola organisasi semakin meningkat, mutu layanan publik dapat terjamin, serta tercipta budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan pemangku kepentingan. Lebih jauh, penerapan standar ini akan mendorong terwujudnya mekanisme perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP, sehingga lembaga mampu beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi pertanian modern. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi BPMP sebagai institusi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing, serta menjadi fondasi penting dalam mendukung visi pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti audit eksternal SNI ISO 9001:2015 Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN**

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
LSPPro(LSSM/LSIH/LSSML/LSMKP/LSSMK3/LS-HACCP)

F 8.11.0.0 (4.0.10.13)
Rev. 2 Ed. 1
22 April 2018

1. Tanggal : 30-31 Oktober 2025
2. Nomor Referensi : 10
3. Nama Perusahaan : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Kepulauan Bangka Belitung
4. Alamat Perusahaan : Jl. Mentok KM 4, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung
5. Alamat Pabrik : Jl. Mentok KM 4, Kepulauan Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
6. Tim Audit : Rahmawati, Fery Darmasari
7. Standar Acuan : SNI ISO 9001:2015

No	Uraian ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan (Disertai analisis penyebab, Koreksi dan Tindakan Koreksi)	Tanggal Penerapan	Hasil verifikasi dan tanggal verifikasi
1	a. Risiko pada bagian kepegawaian belum relevan dan teknik penilaian risikonya kurang tepat. b. Belum terdapat peluang dan risiko pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lokasi: Kepegawaian, PBJ Auditee: Tim Kepegawaian, Tim PBJ Kategori ketidaksesuaian: Minor Klausul Ketidakeesuaian : SNI ISO 9001:2015 klausul 6.1	Analisis penyebab: a. Kurangnya pemahaman tim penyusun terkait: proses yang diambil belum sepenuhnya memahami konteks organisasi, proses kerja dan persyaratan klausul ISO 9001:2015, khususnya klausul 6.1 b. Metode yang digunakan untuk menilai kemungkinan dan dampak risiko belum baku atau tidak diterapkan secara seragam, terutama dalam PBJ Koreksi: a. Segera melakukan revisi pada matriks Risiko dan Peluang di bagian Kepegawaian untuk menyesuaikan risiko yang lebih relevan b. Segera menambahkan risiko dan peluang pada proses PBJ Tindakan Korektif: Melakukan perbaikan (bagian a dan b)	13 November 2025	Verifikasi: ☐ Tindakan perbaikan diterima ☐ Penerapan akan diverifikasi di lapangan Tanggal Tindakan:

1 dari 21

Gambar 4. Bukti Audit Eksternal SNI ISO 9001:2015 Tahun 2025

3.4.2. Prestasi dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 5530/Kpts./HM.130/A/12/2025 Tentang Penetapan Pemenang Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menempati peringkat ke-12 dari total 61 unit kerja Eselon III yang dinilai yang ditunjukkan pada Gambar 5. Pencapaian ini menunjukkan bahwa BPMP Bangka Belitung telah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi secara konsisten, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta memperkuat posisi lembaga sebagai salah satu unit kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang transparan.

Tidak hanya itu, penghargaan juga diraih pada tingkat individu, di mana Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMP, Deibei Saphira, berhasil meraih Peringkat I sebagai Petugas PPID Terbaik, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6 dan tercantum dalam Surat Keputusan yang terlampir pada lampiran 12. Pengakuan ini menjadi bukti nyata atas dedikasi, profesionalisme, dan kompetensi sumber daya manusia BPMP Bangka Belitung dalam mengelola serta menyajikan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat di lingkup Kementerian Pertanian.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen BPMP Bangka Belitung dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Lebih jauh, keberhasilan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap BPMP, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian, serta menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola informasi.

11	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	XI
12	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung	XII
13	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	XIII
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	XIV
15	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	XV
16	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	XVI
17	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	XVII

Gambar 5. Pemeringkatan KIP Kategori Eselon III

No	Nama	Unit Kerja	Peringkat
1	Deibei Saphira	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung	I
2	I Putu Sudarma Adi Septyanto	Balai Besar Veteriner Maros	II
3	Arifa Nofriyaldi Chan	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	III
4	Nandy Mardiansyah	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	IV
5	Fajar Adi Swastika	Inspektorat Jenderal	V

Gambar 6. Pemeringkatan KIP Kategori Petugas PPID Terbaik

PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian yang modern, adaptif, dan berkelanjutan. Laporan ini juga menjadi sarana evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun pelaporan, sekaligus sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Sebagian besar indikator kinerja utama yang memiliki target terukur berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya melampaui target. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang terarah, serta komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan program modernisasi pertanian dan penguatan tata kelola organisasi.

Capaian kinerja tersebut antara lain terlihat pada keberhasilan penerapan standar pertanian oleh lembaga sasaran, tersedianya benih dan bibit sumber spesifik lokasi yang adaptif terhadap kondisi wilayah, serta meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi melalui pencapaian Nilai Pembangunan Zona Integritas dan kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya berfokus pada pencapaian output kegiatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, akuntabilitas, dan integritas organisasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan ke depan, khususnya terkait dengan penyempurnaan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome serta peningkatan adopsi teknologi modern dan digital oleh petani. Upaya penguatan pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait akan terus dilakukan guna memastikan bahwa manfaat program dan kegiatan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Ke depan, hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program pada periode berikutnya. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan komitmen tersebut, diharapkan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan kontribusi yang semakin optimal dalam mewujudkan pertanian yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ruslan Boy

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua


Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Ruslan Boy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEP. BANGKA BELITUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	153.311.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	153.311.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	-
	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.957.422.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	4.957.422.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen
Pertanian


Fadry Djufray

Jakarta, 30 Desember 2024
Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka
Belitung


Ruslan Boy

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton
	TOTAL			UNIT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ruslan Boy

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Fadjry Djufry

Jakarta, 22 Mei 2025
Pihak Pertama


Ruslan Boy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usaha tani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	20
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	153.311.000
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	153.311.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	310.520.000
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	310.520.000
3	Program Dukungan Manajemen	6.257.422.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	6.257.422.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 823.297.000 terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp.153.311.000
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 0
- Program Dukungan Manajemen Rp. 669.986.000

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Ruslan Boy

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	0	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	20	Ton
	TOTAL		20	Ton



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ruslan Boy

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry DJufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama

Ruslan Boy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		UTAMA		
1	Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani	1.1. Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2. Jumlah Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan	20	Unit
3	Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani	3.1. Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern</i>	-	Orang
		LAINNYA		
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,79	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	91,01	Nilai (0-100)

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
EC	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 127.020.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp 127.020.000
HA	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 310.520.000
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 310.520.000
WA	Dukungan Manajemen	Rp 6.486.235.000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 6.486.235.000
		Rp 6.923.775.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 645.890.000 terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp.0
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 0
- Program Dukungan Manajemen Rp. 645.890.000

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama


Ruslan Boy

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2026

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasaan dan Perakitan yang Adaptif	Jumlah Produksi Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	0	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	20	Ton
TOTAL			20	Ton

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi
		3. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	4. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	Orang
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5. Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)	Nilai

1. Manual Indikator 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan di Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun
	Formula Menghitung jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan
	Tujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian
Satuan	Lembaga
Target	2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian /Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact

Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading									
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)									
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize									
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
Sumber Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir									
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan									
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar</td> <td>Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.</td> </tr> <tr> <td>Penerapan standar tidak konsisten</td> <td>Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.	Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang		
Potensi Risiko	Mitigasi									
Rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.									
Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang									
Catatan										

2. Manual Indikator 2: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Tujuan Dapat mengukur kinerja dan capaian teknologi pertanian adaptif sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, maupun kesenjangan digital/modernisasi
Satuan	Teknologi
Target	2025: - 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian /Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)										
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize										
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung										
Sumber Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung										
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir										
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan										
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.</td><td>Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td></tr> <tr> <td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td><td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td></tr> <tr> <td>Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan</td><td>Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.		
Potensi Risiko	Mitigasi										
Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.										
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.										
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.										
Catatan											

3. Manual Indikator 2: Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
	Formula Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan pada tahun berjalan
	Tujuan untuk menyediakan benih/bibit spesifik lokasi yang unggul dan bermutu, adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat, dan terjamin ketersediaannya, sehingga mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, serta keberlanjutan.
Satuan	Unit
Target	2025: 20 2026: 13.031 2027: 2.031 2028: 2.031 2029: 2.031
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian /Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung											
Sumber Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td> <td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td> </tr> <tr> <td>Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.</td> <td>Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.</td> </tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td> <td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.		
Potensi Risiko	Mitigasi											
Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya											
Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.											
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.											
Catatan												

4. Manual Indikator 4: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern pada tahun berjalan.
	Formula Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern
	Tujuan Untuk melihat gambaran tingkat penerapan modernisasi pertanian di tingkat pelaku utama, sebagai dasar evaluasi efektivitas diseminasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan
Satuan	Orang
Target	2025: - 2026: 175 2027: 350 2028: 525 2029: 700
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian /Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)										
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize										
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung										
Sumber Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung										
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir										
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan										
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td><td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td></tr> <tr> <td>Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.</td><td>Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.</td></tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td><td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.		
Potensi Risiko	Mitigasi										
Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya										
Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.										
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.										
Catatan											

5. Manual Indikator 5: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima.
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
	Formula 1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai PMPRB BRMP
	Tujuan Mewujudkan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 87,79 2026: 87,86 2027: 87,87 2028: 87,88 2029: 87,89
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian /Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada											
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)											
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya											
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High											
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact											
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading											
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung											
Sumber Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja</td> <td>Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.</td> </tr> <tr> <td>Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.</td> <td><i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.</td> </tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td> <td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td> </tr> <tr> <td>SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas</td> <td>Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.	Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	<i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.	SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata
Potensi Risiko	Mitigasi											
Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.											
Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	<i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.											
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.											
SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata											

Catatan	

6. Manual Indikator 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja..
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA.
	Formula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
	Tujuan Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja..
Satuan	Nilai
Target	2025: 91,01 2026: 91,01 2027: 91,01 2028: 91,01 2029: 91,01
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian /Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Unit Organisasi Lain yang	Tidak ada

Terlibat												
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)											
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya											
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High											
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact											
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading											
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung											
Sumber Data	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat</td> <td>Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.</td> </tr> <tr> <td>Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.</td> <td>Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.</td> </tr> <tr> <td>Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan</td> <td>Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan</td> </tr> <tr> <td>Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal</td> <td>Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.	Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.	Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan	Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan
Potensi Risiko	Mitigasi											
Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.											
Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.											
Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan											
Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan											

Catatan	



K E P U T U S A N
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
(BRMP) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Nomor : ~~70~~ /Kpts/RC.330/H.12.5/05/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparan, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pengamanan asset negara serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian/pengkajian di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Bangka Belitung, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA 018.09.2.450840/2025 tanggal 24 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja TA. 2025 pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja TA. 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung;
- KETIGA : Uraian tugas Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja TA. 2025 pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :
1. Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Tahun 2025
 2. Tim Penyusunan LAKIN membuat pengukuran capaian kinerja kegiatan Tahun 2025
 3. Tim Penyusunan LAKIN membuat analisis hasil pengukuran capaian kinerja dan membandingkan dengan target capaian yang tertuang dalam Renstra dan penetapan kinerja Kepala BRMP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025
 4. Tim Penyusunan mendokumentasikan LAKIN
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung,



Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP. 19720330 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
2. Pejabat Eselon IV BRMP Kepulauan Bangka Belitung;
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BRMP Kepulauan Bangka Belitung;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 30/Kpts/RC.330/H.12.5/05/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BRMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si NIP 19720330 200701 1 001	Penanggung jawab
2.	Zikril Hidayat, S.Pt, M.Si NIP 19810522 200912 1 001	Ketua
3.	Fitria Yuliani, S.P., M.Si NIP 19890723 201902 2 001	Sekretaris
4.	Dr. Issukindarsyah, S.P., M.Sc NIP 19780202 200812 1 001	Anggota
5.	Ria Maya, S.P NIP 19800502 200910 2 004	Anggota
6.	Muspitawati, S.A.P NIP 19750101 200604 2 001	Anggota

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 16 Mei 2025
Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung,


Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP. 19720330 200701 1 001

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	100
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (Teknologi)	-	-	-
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	20	20,89	104,45
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (orang)	-	-	-
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai 0-100)	87,79	87,86	100,08
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (0-100)	91,01	96,86	106,43

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	127.020.000
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	127.020.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	310.520.000
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	310.520.000
3	Program Dukungan Manajemen	6.486.235.000
	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	6.486.235.000
anggaran terblokir senilai Rp. 645.890.000 terdiri dari:		Total
• Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp.0 • Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 0 • Program Dukungan Manajemen Rp. 645.890.000		



A. Unit Kerja Pengusul

Nama Satker : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung

B. Daftar Usaha Tani yang Diusulkan

No	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi)	Standar yang Diterapkan Tahun 2025	Jenis Pelatihan yang Pernah Diikuti Tahun 2025	Ket
1.	Gapoktan Hikmah Tani	Gapoktan	Padi	Desa Banyuasin Kec. Riausilip Kab. Bangka	Penerapan GAP Budidaya padi sawah	Budidaya padi sawah	

C. Justifikasi Usulan

Uraikan secara ringkas dan jelas untuk setiap usaha tani yang diusulkan, meliputi:

1. Riwayat pembinaan oleh BRMP;

- 17 Januari 2025: BRMP Babel mensosialisasi dan mendampingi pandatangan MOU antara Gapoktan/Brigade Pangan Hikmah Tani dalam pengelolaan sawah desa Banyuasin
- 23 Maret 2025: BRMP Babel mendampingi penerapan GAP Padi Sawah di MT 2, kegiatan pengolahan lahan.
- 21 April 2025: BRMP Babel mendampingi penerapan GAP Padi Sawah, kegiatan pengolahan lahan dan persiapan penyemaian.
- 28 April 2025: BRMP Babel mendiseminasikan benih padi VUB inpari 32 dan inpari 42 kepada Gapoktan Hikmah Tani
- 31 Mei 2025: BRMP Babel mendampingi penerapan GAP Budidaya Padi Sawah, kegiatan penanaman.
- 6 Desember 2025: BRMP Babel mendampingi penerapan GAP penanaman padi sawah di MT I 2025/202

2. Penerapan standar teknis (GAP) budidaya padi sawah

- Penggunaan varietas unggul
- Pengolahan tanah sempurna
- Penanaman sistem jarwo 2 : 1 dan 4 : 1
- Pemupukan berimbang
- Pengendalian OPT terpadu
- Pemanenan yang tepat

3. Keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan, bimbingan teknis, atau pendampingan)
- 9 Pebruari 2025: Pengurus Gaoktan mengikuti kegiatan Bimtek Pengelolaan Kelembagan Kelompok Tani
 - 21 November 2025: Pengurus Gapoktan mengikuti kegiatan Bimtek Budidaya Padi Sawah di BRMP Babel
4. Kesiapan dan kelayakan untuk diberikan sertifikat oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) pada usahatani padi sawah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja produksi. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) yang semula IP 100 menjadi menuju IP 300, sehingga intensitas tanam dapat dilakukan hingga tiga kali dalam satu tahun. Selain itu, penerapan GAP juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas padi, dari sebelumnya rata-rata 2,5 ton per hektare menjadi 3,5 ton per hektare, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam teknik budidaya, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta hasil panen yang lebih optimal.

D. Dokumen pendukung yang perlu dilampirkan

Setiap usaha tani yang diusulkan perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Bukti berbadan hukum : Berita Acara Pembentukan Gapoktan (terlampir).
2. Bukti sebagai binaan BRMP Tahun 2025 : SK Kepala BRMP Bangka Belitung (terlampir).
3. Bukti penerapan standar : laporan penyuluh pertanian (terlampir).
4. Bukti telah mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan pada Tahun 2025 : sertifikat (terlampir).

E. Pernyataan Unit Pengusul

Kami menyatakan bahwa data dan informasi usaha tani yang diusulkan adalah **benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan** serta **belum diajukan oleh Unit Kerja lain**.

Pangkalpinang, 6 Januari 2026

Kepala Balai



Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP. 19720330 200701 1 001

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
HIKMAH TANI

Pada hari ini SELASA tanggal TUJUH
bulan AGUSTUS tahun Dua ribu tujuh (7 - 8 -2007) kami masyarakat
Desa/Kelurahan BANYUASIN Kecamatan RIAU SILIP
bersama penyuluh pertanian lapangan setempat yang dihadiri oleh Camat Kecamatan
RIAU SILIP telah melakukan musyawarah dan sepakat membentuk
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai berikut :

1. Nama : HIKMAH TANI
2. Jumlah Anggota : 25 ORANG
3. Alamat : Desa/Kelurahan : BANYUASIN
Kecamatan : RIAU SILIP
Kabupaten : BANGKA

Adapun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tersebut merupakan lembaga non
formal yang dibentuk dengan maksud sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, unit
produksi, dan agribisnis bagi masyarakat tani Desa BANYUASIN Kecamatan
RIAU SILIP Kabupaten BANGKA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Mengetahui
1. Camat Kecamatan RIAU SILIP
 2. Kepala Desa/Kelurahan BANYUASIN
 3. Koordinator BPPK PANGKAL JAYA

BANYUASIN 7 - 8 - 2007



(SOSIAWINATA)

SUSUNAN PENGURUS GAPOKTAN HIKMAH TANI
MASA BAKTI TAHUN 2007 - 2012

DESA : BANYUASIN
KECAMATAN : RIAU SILIP
KABUPATEN : BANGKA

- I. PENASEHAT : CAMAT KECAMATAN RIAU SILIP
- II. KETUA : SOSIAWINATA
- III. SEKRETARIS : WATTOBI'I
- IV. BENDAHARA : KASMAN TAMAR
- V. SEKSI-SEKSI :
- Usaha Jasa Saprotan : MUNSIR
 - Usaga Jasa Pengolahan : SABUAN
 - Usaha Jasa Pemasaran : JAHROMIN
 - Usaha Jasa Permodalan : H. SOLIHIN

- VI. ANGGOTA :
- | | |
|--------------|-------------|
| 1. TOYO | 2. KAMUSTAH |
| 3. DULANI | 4. YONO |
| 5. DARMAWAN | 6. DANI |
| 7. BAKAR | 8. JAMIAT |
| 9. ZULKIFLI | 10. SUWARTO |
| 11. TOLIF | 12. SYAIFUL |
| 13. MAWI | 14. MARTIN |
| 15. SUPRI | 16. AYUB |
| 17. M. ZAIDI | 18. IMAN |

Mengetahui :

1. Camat Kecamatan

RIAU SILIP

2. Kepala Desa/Kelurahan

BANYUASIN
KEPALA DESA
BANYUASIN

3. Koordinator BPPK

PANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PERKULIAHAN
PENGURUSAN DAN KEMASYARAKATAN
KABUPATEN BANGKA

BANYUASIN, 7 - 8 - 2007

Ketua Gapoktan

HIKMAH TANI

GAPOKTAN

DESA BANYUASIN KEC. RIAU SILIP

SOSIAWINATA

DAFTAR : HADIR KEGIATAN PENUMBUHAN GABUNGAN
KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SATKER DINAS
PERTANIAN PROPINSI BANGKA BELITUNG (10)

HARI : SELASA

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2007

TEMPAT : BPPK PANGKAL NIUR

NO.	NAMA	ABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	MCHD. NURSI SR			1.
2.	Sujoyo			2.
3.	MARTIN			3.
4.	SYAIPUR R			4.
5.	JOLIB			5.
6.	Suwarto			6.
7.	Wattabii			7.
8.	KASMAN			8.
9.	SIR			9.
10.	SABUAN			10.
11.	Kamustar			11.
12.	Dulawi			12.
13.	Janiah			13.
14.	Sosrawinata			14.
15.	Zulkipli			15.
16.	TOYO			16.
17.	MAWI			17.
18.	DARMAWADY			18.
19.	DANI			19.
20.	YONO			20.
21.	M. Supriatna			21.
22.	M. Munyid			22.
23.	Jahromin			23.
24.	Imaw			24.
25.	Supri			25.

Mengetahui :

Penanggung Jawab Kegiatan
Kabupaten Bangka,

Ir. AWALUDDIN, M.Si
NIP. 440026085

BANYUASIN, 7 - 8 - 2007

Pelaksana Kegiatan
Koordinator BPPK PANGKAL NIUR
M A W I. SP



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
(BRMP) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 864 /Kpts/HM.130/H.12.5/06/2025

TENTANG

PENETAPAN BINAAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan modernisasi pertanian serta peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian, diperlukan penerapan binaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung;
- c. bahwa untuk mewujudkan sinergi, koordinasi, dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan penerapan modernisasi pertanian di wilayah binaan, perlu ditetapkan lokasi/kelompok/instansi sebagai binaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
2. Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 01/Kpts/OT.020/H.12.5/05/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja BRMP Kepulauan Bangka Belitung
3. Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 684/Kpts/OT.050/H.12.5/05/2025 tentang Pengangkatan Penanggungjawab dan Anggota Tim Kegiatan Pendampingan Program Strategis Swasembada Pangan BRMP Bangka Belitung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Penerapan Binaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung pada Gapoktan Hikmah Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Binaan sebagaimana dimaksud menjadi sasaran penerapan, pendampingan, dan diseminasi inovasi serta teknologi modernisasi pertanian oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bangka Belitung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang.

Pada tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung



Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP. 19720330 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 864 /Kpts/OT.020/H.12.5/06/2021
Tanggal : 11 Juni 2025

**PENETAPAN BINAAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEP. BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA BINAAN	ALAMAT
1	Gapoktan Hikmah Tani	Desa Banyu Asin, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka

Ditetapkan di : Pangkalpinang.
Pada tanggal : 11 Juni 2025
Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Kepulauan Bangka Belitung



Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP. 19720330 200701 1 011

LAPORAN PRODUKSI PADI SAWAH

DESA BANYUASIN, KECAMATAN RIAU SILIP

UNTUK LOMBA GAPOKTAN TERBAIK SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nama Gapoktan: GAPOKTAN HIKMAH TANI

I. PENDAHULUAN

Desa Banyuasin merupakan salah satu sentra produksi padi sawah di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Gapoktan Hikmah Tani secara konsisten melaksanakan budidaya padi sawah melalui tiga musim tanam dalam satu tahun sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah.

II. LUAS TAMBAH TANAM (LTT)

Musim Tanam	Luas (Ha)
MT 1	95
MT 2	17,75
MT 3	20
Total	132,75

III. PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Satuan panen menggunakan karung dengan berat 50 kg gabah kering panen (GKP). Perhitungan didasarkan pada luas petak 0,25 hektar.

MT 1

Rata-rata produksi 18–30 karung per 0,25 Ha atau setara 3,6–6,0 ton/Ha. Total estimasi produksi MT 1 sebesar 342–570 ton GKP.

MT 2

Rata-rata produksi 12 karung per 0,25 Ha atau setara 2,4 ton/Ha. Total estimasi produksi MT 2 sebesar 42,6 ton GKP.

MT 3

Rata-rata produksi 9–14 karung per 0,25 Ha atau setara 1,8–2,8 ton/Ha. Total estimasi produksi MT 3 sebesar 36–56 ton GKP.

IV. PENUTUP

Gapoktan Hikmah Tani menunjukkan kinerja unggul melalui konsistensi tanam, produktivitas yang adaptif, serta kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan daerah. Laporan ini disusun sebagai bahan resmi penilaian lomba Gapoktan terbaik tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Sosiawinata

Atas Partisipasinya sebagai Peserta

“ Bimbingan Teknis Produksi Benih Padi, Budidaya Padi ”

**Dilaksanakan di Aula BRMP Kepulauan Bangka Belitung
Pada Tanggal 21 November 2025**

Kepala BRMP Kepulauan Bangka Belitung

Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si
NIP. 19720330 200701 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH

Jl. Raya Pangkalpinang-Mentok Km.8 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL

Nomor: 014/SERT.TP/PADI/X/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian mutu benih di Laboratorium terhadap:

Jenis Tanaman : Padi/ *Oryza sativa*
Varietas : Inpari 32 HDB
Kelas Benih : Benih Pokok
Nomor Induk : PdnQI.P.1905011.37.48
Musim Tanam : 2025
Nomor Lot/Kelompok : H.2/BTG/UPBS/MT-25
Tanggal Panen : 25 Agustus 2025
Tanggal Selesai :
Pengujian/ Mutu Benih : 10 Oktober 2025
Volume : 7,2 ton

ATAS NAMA

Produsen Benih :
Tanaman Pangan : UPBS Padi BRMP Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Mentok Km.4, Pangkalpinang
Dengan Data Mutu Benih :

Campuran varietas lain	: 0,3	%	Daya berkecambah	: 88	%
Kadar air	: 11,8	%	Biji tanaman lain		
Benih murni	: 99,2	%	/ Biji gulma	: 0,0	%
Kotoran benih	: 0,8	%	Kesehatan benih	: -	%

Telah memenuhi standar mutu sebagai **“Benih Unggul Bersertifikat”**. Dengan demikian dapat diberikan label berwarna **ungu** pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label: **10 April 2026**.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Tanggal : 10 Oktober 2025



NIP. 19811112 200903 1 004



SERTIFIKAT BENIH UNGGUL

Nomor: 019/SERT.TP/PADI/X/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian mutu benih di Laboratorium terhadap:

Jenis Tanaman : Padi/ *Oryza sativa*
Varietas : Inpari 32 HDB
Kelas Benih : Benih Pokok
Nomor Induk : PdnQI.P.1905030.34.50
Musim Tanam : 2025
Nomor Lot/Kelompok : A.1/KJS/RIS/UPBS/MT-25
Tanggal Panen : 10 September 2025
Tanggal Selesai :
Pengujian/ Mutu Benih : 30 Oktober 2025
Volume : 3,25 ton

ATAS NAMA

Produsen Benih :
Tanaman Pangan : UPBS Padi BRMP Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Mentok Km.4, Pangkalpinang
Dengan Data Mutu Benih :

Campuran varietas lain	: 0,1	%	Daya berkecambah	: 94	%
Kadar air	: 12,4	%	Biji tanaman lain		
Benih murni	: 99,7	%	/ Biji gulma	: 0,0	%
Kotoran benih	: 0,3	%	Kesehatan benih	: -	%

Telah memenuhi standar mutu sebagai **"Benih Unggul Bersertifikat"**. Dengan demikian dapat diberikan label berwarna **ungu** pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label: **30 April 2026.**

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Tanggal : 30 Oktober 2025

Kepala UPTD,

Irma H.S., S.P.
NIP. 19811110 200903 1 004





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH

Jl. Raya Pangkalpinang-Mentok Km.8 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL

Nomor: 015/SERT.TP/PADI/X/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian mutu benih di Laboratorium terhadap:

Jenis Tanaman : Padi/ *Oryza sativa*
Varietas : Inpari 42 Agritan GSR
Kelas Benih : Benih Pokok
Nomor Induk : PdnRJ.P.1905011.37.47
Musim Tanam : 2025
Nomor Lot/Kelompok : H.1/BTG/UPBS/MT-25
Tanggal Panen : 10 Agustus 2025
Tanggal Selesai :
Pengujian/ Mutu Benih : 10 Oktober 2025
Volume : 6,31 ton

ATAS NAMA

Produsen Benih :
Tanaman Pangan : UPBS Padi BRMP Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Mentok Km.4, Pangkalpinang
Dengan Data Mutu Benih :

Campuran varietas lain	: 0,4	%	Daya berkecambah	: 91	%
Kadar air	: 12,8	%	Biji tanaman lain		
Benih murni	: 99,1	%	/ Biji gulma	: 0,0	%
Kotoran benih	: 0,9	%	Kesehatan benih	: -	%

Telah memenuhi standar mutu sebagai “**Benih Unggul Bersertifikat**”. Dengan demikian dapat diberikan label berwarna **ungu** pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label: **10 April 2026**.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Tanggal : 10 Oktober 2025



NIP. 19811112 200903 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH

Jl. Raya Pangkalpinang-Mentok Km.8 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL

Nomor: 020/SERT.TP/PADI/X/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian mutu benih di Laboratorium terhadap:

Jenis Tanaman : Padi/ *Oryza sativa*
Varietas : Inpari 42 Agritan GSR
Kelas Benih : Benih Pokok
Nomor Induk : PdnRJ.P.1905030.34.49
Musim Tanam : 2025
Nomor Lot/Kelompok : A.2/KJS/RIS/UPBS/MT-25
Tanggal Panen : 06 September 2025
Tanggal Selesai :
Pengujian/ Mutu Benih : 30 Oktober 2025
Volume : 2,68 ton

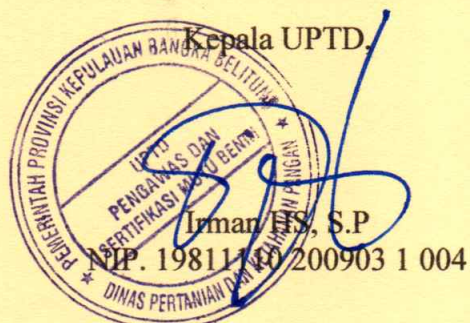
ATAS NAMA

Produsen Benih :
Tanaman Pangan : UPBS Padi BRMP Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Mentok Km.4, Pangkalpinang
Dengan Data Mutu Benih :

Campuran varietas lain	: 0,3	%	Daya berkecambah	: 91	%
Kadar air	: 12,8	%	Biji tanaman lain		
Benih murni	: 99,3	%	/ Biji gulma	: 0,0	%
Kotoran benih	: 0,7	%	Kesehatan benih	: -	%

Telah memenuhi standar mutu sebagai **“Benih Unggul Bersertifikat”**. Dengan demikian dapat diberikan label berwarna **ungu** pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label:
30 April 2026.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Tanggal : 30 Oktober 2025





SERTIFIKAT BENIH UNGGUL

Nomor: 021/SERT.TP/PADI/X/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian mutu benih di Laboratorium terhadap:

Jenis Tanaman : Padi/ *Oryza sativa*
Varietas : Inpari 49 Jembar
Kelas Benih : Benih Pokok
Nomor Induk : PdnRM.P.1905030.34.51
Musim Tanam : 2025
Nomor Lot/Kelompok : A.3/KJS/RIS/UPBS/MT-25
Tanggal Panen : 06 September 2025
Tanggal Selesai :
Pengujian/ Mutu Benih : 30 Oktober 2025
Volume : 1,45 ton

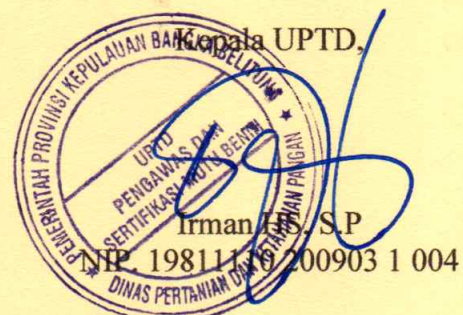
ATAS NAMA

Produsen Benih :
Tanaman Pangan : UPBS Padi BRMP Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Mentok Km.4, Pangkalpinang
Dengan Data Mutu Benih :

Campuran varietas lain	: 0,4	%	Daya berkecambah	: 90	%
Kadar air	: 12,9	%	Biji tanaman lain		
Benih murni	: 99,7	%	/ Biji gulma	: 0,0	%
Kotoran benih	: 0,3	%	Kesehatan benih	: -	%

Telah memenuhi standar mutu sebagai **“Benih Unggul Bersertifikat”**. Dengan demikian dapat diberikan label berwarna **ungu** pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label:
30 April 2026.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Tanggal : 30 Oktober 2025





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA** : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
- a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
 - c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 10. Indikator Pelaksanaan Anggaran



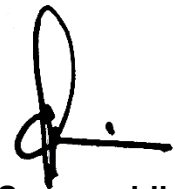
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BANGKA BELITUNG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	015	018	450840	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	88.64	99.92	100.00	100.00	85.76	100.00	96.86	100%	0.00	96.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.30	19.98	10.00	10.00	8.58	25.00				
					Nilai Aspek	94.32		96.42				100.00				

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBPPMP)	Nomor SOP	074/SOP/BBPPMP/2025
	Tanggal Pembuatan	28 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Mei 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA BALAI BESAR  Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc NIP. 19670514 199703 1 002
	Nama SOP	LAPORAN KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara • Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 • Perpres No 29 tahun 2014 • PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan • Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP	• Penanggungjawab kegiatan • Minimal berpendidikan S1 • Memahami SAKIP
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP Laporan bulanan • SOP Laporan Tahunan	• Seperangkat komputer dan ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan : - tidak terinformasikannya kinerja BBPPMP - tidak tersedianya bahan evaluasi AKIP	• LAKIN

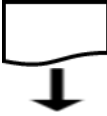
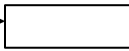
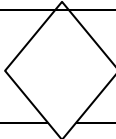
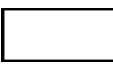


KEMENTERIAN PERTANIAN RI

	Nomor	:	074/SOP/BBPPMP/2025
	Tanggal Pembuatan	:	28 Mei 2025
	Tanggal Penetapan	:	28 Mei 2025
	Tanggal Revisi	:	
SOP LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBPPMP)			
Pengertian	:	Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja	
Tujuan	:	Terselesaikannya laporan kinerja	
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara • Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 • Perpres No 29 tahun 2014 • PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan • Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP	
Prosedur	:	• Menyusun bahan laporan kinerja BRMP Provinsi • Mengumpulkan data bahan laporan kinerja dari BRMP Provinsi • Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja • Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan • Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui untuk pencetakan laporan kinerja • Mendokumentasikan laporan	
Keterkaitan	:	• SOP Laporan bulanan • SOP Laporan Tahunan	

SOP LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Tim Penyusun Laporan BRMP Prov	Katimker Evaluasi	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Kapoksi PE	Ka. BBPPMP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun bahan laporan kinerja BRMP Provinsi dan menyampaikan ke seksi evaluasi									
2	Mengumpulkan data bahan laporan kinerja dari BRMP Provinsi						Data dan informasi	1 bulan	Berkas	
3	Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja						Data dan informasi	7 hari	Draf Laporan	
4	Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan						Draf Laporan	2 bulan	Draf laporan	
5	Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui pencetakan laporan kinerja						Draft	15 hari	Buku Laporan kinerja	
6	Pencetakan Laporan						Buku Laporan kinerja	3 hari	Buku Laporan kinerja	
7	Mendokumentasikan laporan						Buku laporan kinerja	1 hari	Buku Lakin	



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASARMINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE : <https://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR: 5530/Kpts./HM.130/A/12/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI

PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan informasi publik yang lengkap dan mudah diakses oleh publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut hasil penyelenggaraan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Eselon 1 sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Peringkat
1	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	I
2	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	II
3	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	III
4	Direktorat Jenderal Perkebunan	IV
5	Inspektorat Jenderal	V
6	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	VI
7	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	VII
8	Direktorat Jenderal Hortikultura	VIII

KEDUA : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Eselon II sebagai berikut:

No	Unit Eselon II	Peringkat
1	Balai Besar Veteriner Farma Surabaya	I
2	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	II
3	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	III
4	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta - Magelang	IV
5	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	V
6	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	VI

7	Balai Besar Veteriner Denpasar	VII
8	Balai Besar Veteriner Wates	VIII
9	Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Surabaya	IX
10	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	X
11	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	XI
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	XII
13	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	XIII
14	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	XIV
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pternakan dan Kesehatan Hewan	XV
16	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	XVI
17	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	XVII
18	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunungsindur	XVIII
19	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	XIX
20	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	XX
21	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	XXI
22	Balai Besar Veteriner Maros	XXII
23	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	XXIII
24	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	XXIV
25	Balai Besar Pelatihan Pternakan Batu	XXV

26	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	XXVI
27	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	XXVII
28	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	XXVIII
29	Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	XXIX

KETIGA : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Eselon III sebagai berikut:

No	Unit Eselon III	Peringkat
1	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	I
2	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	II
3	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	III
4	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	IV
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	V
6	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	VI
7	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	VII
8	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	VIII
9	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	IX
10	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. Yogyakarta	X

11	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	XI
12	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung	XII
13	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	XIII
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	XIV
15	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	XV
16	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	XVI
17	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	XVII
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	XVIII
19	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	XIX
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	XX
21	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	XXI
22	Balai Embrio Ternak	XXII
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	XXIII
24	Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak	XXIV
25	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	XXV
26	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	XXVI
27	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	XXVII
28	Balai Veteriner Bukittinggi	XXVIII
29	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	XXIX

30	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	XXX
31	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	XXXI
32	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	XXXII
33	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	XXXIII
34	Balai Veteriner Banjarbaru	XXXIV
35	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas	XXXV
36	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	XXXVI
37	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	XXXVII
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	XXXVIII
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	XXXIX
40	Balai Veteriner Lampung	XL
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	XLI
42	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	XLII
43	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	XLIII
44	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	XLIV
45	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	XLV
46	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	XLVI
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	XLVII

48	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	XLVIII
49	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	XLIX
50	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	L
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	LI
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	LII
53	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	LIII
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	LIV
55	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	LV
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	LVI
57	Balai Inseminasi Buatan Lembang	LVII
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	LVIII
59	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	LIX
60	Balai Veteriner Medan	LX
61	Balai Veteriner Subang	LXI

KEEMPAT : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 kategori Petugas PPID Terbaik sebagai berikut:

No	Nama	Unit Kerja	Peringkat
1	Deibei Saphira	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung	I
2	I Putu Sudarma Adi Septyanto	Balai Besar Veteriner Maros	II
3	Arifa Nofriyaldi Chan	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	III
4	Nandy Mardiansyah	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	IV
5	Fajar Swastika Adi	Inspektorat Jenderal	V
6	Aji Ispatrika	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	VI
7	Krislenika Higita	Balai Inseminasi Buatan Lembang	VII
8	Nadif Ilmiah	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	VIII
9	Muh. Mutahajid Almanar M	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	IX
10	Laelatul Qodaryani	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	X

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 03 Desember 2025

Sekretaris Jenderal

Selaku Atasan PPID Utama

Kementerian Pertanian



Dr. Ir. Suwandi, M.Si

NIP 196703231992031003

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Yang bersangkutan.